

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN HAJI (PROHAJJ) STUDI KASUS PADA
PANIN DUBAI SYARIAH BANK KC MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

KELVIN RUDH AHLUL FIRDAUS

NIM: 19540029

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN HAJI (PROHAJJ) STUDI KASUS PADA
PANIN DUBAI SYARIAH BANK KC MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:
KELVIN RUDH AHLUL FIRDAUS
NIM: 19540029

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

05/08/25, 18.43

Print Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Haji (Prohajj) Studi
Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang

SKRIPSI

Oleh

KELVIN RUDH AHLUL FIRDAUS

NIM : 19540029

Telah Disetujui Pada Tanggal 17 April 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M

NIP. 198011092023212018

LEMBAR PENGESAHAN

05/08/25, 18.52

Print Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Haji (Prohaji) Studi
Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang

SKRIPSI

Oleh

KELVIN RUDH AHLUL FIRDAUS

NIM : 19540029

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 25 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Titis Miranti, M.Si

NIP. 199201302023212032

2 Anggota Penguji

Dr. Fani Firmansyah, SE., M.M

NIP. 197701232009121001

3 Sekretaris Penguji

Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M

NIP. 198011092023212018

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kelvin Rudh Ahlul Firdaus

NIM : 19540029

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Perbank Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
HAJI (PROHAJJ) STUDI KASUS PADA PANIN DUBAI SYARIAH BANK
KC MALANG**

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juni 2025



Hormat Saya,

Kelvin Rudh Ahlul Firdaus
NIM : 19540029

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur tidak ada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Saya persembahkan karya ilmiah skripsi ini kepada:

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai wadah saya menimba ilmu di waktu kuliah.
2. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan menolong saya dalam semua proses sampai skripsi ini disahkan.
3. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M selaku dosen pembimbing, yang tidak bosan-bosannya memberikan masukan dalam penelitian saya, memberikan dukungan untuk penyelesaian penelitian saya, dan nasehat yang selalu mengingatkan saya kepada Ibu saya.
4. Kedua orang tua dan seluruh keluarga saya yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi dan menjadi alasan saya untuk terus membanggakan mereka.
5. Serta bangga dan terimakasih saya ucapkan kepada diri saya sendiri, yang mampu mewujudkan salah satu kewajiban tanpa membebankan pada diri saya sendiri. Saya bangga pada diri saya, yang menyelesaikan tugas ini tanpa merasa marah menghadapi segala tantangannya.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

[2:286]

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

[94:5-6]

KATA PENGANTAR

Puji syukur tidak ada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Haji (Prohajj) Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.”

Shalawat serta salam semoga terus menerus dan senantiasa selalu tercurahkan kepada hamba yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup para nabi dan rasul.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Karenanya, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., M.M selaku dosen pembimbing yang selalu sabar menuntun dan membantu serta membimbing saya menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi khususnya Prodi Perbankan Syariah yang dengan tulus dan senang hati telah memberikan segala ilmu dan berbagai pengalaman selama saya menempuh perkuliahan.
6. Seluruh staff dan civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan informasi dan pelayanan terbaik selama di lingkungan kampus.

7. Bapak Luthfi Abdillah dan Bapak Nova Rio Widhyantoro, serta seluruh karyawan dan pegawai Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.
8. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Bisri, MS, almarhum Gus Lukman Al-Karim, seluruh asatidz dan pegawai serta teman-teman di Ponpes Bahrul Maghfiroh Malang.
9. Ayah dan almarhumah ibu saya, kedua orang tua yang sangat saya cintai melebihi cinta saya ke diri saya sendiri.
10. Kakak beserta keluarga kecilnya, yang selalu membantu saya dalam segala hal.
11. Ibu Tya dan almarhum Rafa, seseorang yang saya yakini hadir dalam kehidupan saya dengan membawa pelajaran berharga bagi saya.
12. Teman – teman prodi perbankan syariah angkatan 2019 yang secara langsung memberikan kontribusi dan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan perkuliahan.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Malang, 26 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
خلاصة	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Kajian Teoritis	21
2.2.1. Akad Ijarah.....	21
2.2.2. Pembiayaan Haji	31
2.3. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	37

3.3. Subjek Penelitian	38
3.4. Data dan Jenis Data.....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6. Analisis Data	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN...	43
4.1. Paparan Data Hasil Penelitian.....	43
4.1.1. Latar Belakang Panin Dubai Syariah Bank	43
4.1.2. Visi dan Misi Panin Dubai Syariah Bank	44
4.1.3. Budaya Perusahaan	45
4.1.4. Struktur Organisasi	46
4.1.5. Tugas dan Wewenang	48
4.1.6. Produk dan Layanan Perusahaan	51
4.1.7. Pemaparan Hasil Wawancara	56
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.2.1. Implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (prohajj) Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.....	63
4.2.2. Kendala dan solusi implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (prohajj) Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Subjek Penelitian.....	38
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Nasabah Pembiayaan Haji Panin Dubai Syariah Bank KC Malang	6
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Panin Dubai Syariah Bank.....	47
Gambar 4. 2 Struktur Panin Dubai Syariah Bank KC Malang	47
Gambar 4. 3 Brosur Produk Haji.....	67
Gambar 4. 4 Mekanisme Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Prohajj Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi	82
Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	83
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	84
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara	85
Lampiran 5 Paparan Hasil Dokumentasi.....	86
Lampiran 6 Biodata Peneliti.....	89

ABSTRAK

Kelvin Rudh Ahlul Firdaus. 2025, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Haji (Prohajj) Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang”

Dosen Pembimbing : Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

Kata Kunci : Akad Ijarah, Pembiayaan Haji, Panin Dubai Syariah Bank

Melaksanakan ibadah haji di tanah suci pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu diperlukan Bank Penjamin Simpanan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakannya. Jumlah nasabah yang mendaftar sebagai calon jamaah haji rata-rata meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang ingin melaksanakan ibadah haji tersebut meskipun memerlukan banyak biaya. Maka dari itu BPS BPIH perlu membuat produk yang membantu masyarakat dalam mempermudah melakukan pengurusan ibadah haji, salah satunya dengan produk yang menggunakan akad ijarah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis realisasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) *case study* pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi langsung terhadap lokasi penelitian, khususnya kepada subjek penelitian. Adapun subjek penelitian adalah beberapa pegawai Panin Dubai Syariah Bank KC Malang seperti *account officer*, *marketing* dan *operational manager*. Selain itu nasabah produk pembiayaan haji juga menjadi subjek pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi serta mekanisme akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tetapi masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun kendala tersebut diselesaikan dengan solusi berdasarkan standart operasional prosedur akad dan juga Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Seperti adanya perbedaan penulisan nama dalam berkas yang diberikan oleh nasabah, maka nasabah perlu meminta surat tambahan ke kantor desa sesuai domisili. Implementasi akad ijarah pada pembiayaan haji memastikan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, bank atau lembaga keuangan menyewakan jasa (seperti akomodasi, transportasi, dan layanan haji) kepada nasabah. Imbalan sewa (ujrah) yang telah ditentukan sejak awal memberikan kepastian bagi nasabah dan lembaga keuangan mengenai jumlah yang harus dibayarkan.

ABSTRACT

Kelvin Rudh Ahlul Firdaus. 2025, THESIS. Title: "Implementation of Ijarah Agreement in Hajj Financing Products (Prohajj) Case Study on Panin Dubai Syariah Bank KC Malang"

Supervisor : Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

Keywords : Ijarah Contract, Hajj Financing, Panin Dubai Syariah Bank

Carrying out the hajj in the holy land certainly requires a lot of money, therefore a Hajj Implementation Cost Deposit Guarantee Bank (BPS BPIH) is needed to help people who want to carry it out. The number of customers who register as prospective pilgrims increases on average every year. This shows that there are still many people who want to carry out the hajj even though it requires a lot of money. Therefore, BPS BPIH needs to make products that help the community in making it easier to manage the hajj, one of which is with products that use ijarah contracts. The purpose of this study is to analyze the realization of ijarah contracts in hajj financing products (Prohajj) *case study* at Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

This research is qualitative with a case study approach. So that the data collection technique is carried out by means of observation, interviews and direct documentation of the research location, especially to the research subjects. The subjects of the study are several employees of Panin Dubai Syariah Bank KC Malang such as *account officer*, *marketing* and *operational manager*. In addition, customers of hajj financing products are also the subject of this study.

The results of this study show that the implementation and mechanism of ijarah contracts in hajj financing products (Prohajj) at Panin Dubai Syariah Bank KC Malang are in accordance with the Law and Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. But there are still some obstacles in its implementation, but these obstacles are solved with solutions based on the operational standards of contract procedures and also Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. As there is a difference in the writing of names in the file provided by the customer, the customer needs to request an additional letter to the village office according to the domicile. The implementation of ijarah contracts in hajj financing ensures that the product is in accordance with sharia principles. In this case, banks or financial institutions rent services (such as accommodation, transportation, and hajj services) to customers. The rental remuneration (*ujrah*) that has been determined from the beginning provides certainty for customers and financial institutions regarding the amount that must be paid.

خلاصة

كلفن رود أهل الفردوس. 2025 ، أطروحة. العنوان: "تنفيذ اتفاقية الإجارة في منتجات تمويل الحج (Prohajj) دراسة حالة على بانين دبي شيارية بنك KC Malang"

المستشار: د. نيهاياتو أصلاماتيس سوليكا، جنوب شرق ، م.م

الكلمات المفتاحية: عقد الإجارة، تمويل الحج، بانين دبي بنك الشرعية

من المؤكد أن تنفيذ الحج في الأرض المقدسة يتطلب الكثير من المال ، لذلك هناك حاجة إلى بنك ضمان ودائع تكلفة تنفيذ الحج (BPS BPIH) لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون في تنفيذه. يزداد عدد العملاء الذين يسجلون كحجاج محتملين في المتوسط كل عام. وهذا يدل على أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في أداء فريضة الحج رغم أنه يتطلب الكثير من المال. لذلك ، تحتاج BPS BPIH إلى صنع منتجات تساعد المجتمع في تسهيل إدارة الحج ، أحدها مع المنتجات التي تستخدم عقود الإجارة. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل تحقيق عقود الإجارة في منتجات تمويل الحج (Prohajj) دراسة حالة في Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

هذا البحث نوعي مع نهج دراسة الحالة. بحيث يتم تنفيذ تقنية جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق المباشر لموقع البحث ، خاصة لموضوعات البحث. موضوعات الدراسة هم العديد من موظفي بنك بانين دبي الشريعة KC Malang مثل مسؤول الحسابات ومدير التسويق والعمليات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملاء منتجات تمويل الحج هم أيضا موضوع هذه الدراسة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ وآلية عقود الإجارة في منتجات تمويل الحج (Prohajj) في بنك بانين دبي الشريعة KC Malang يتوافق مع قانون وفتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي. ولكن لا تزال هناك بعض العقبات في تنفيذه ، ولكن يتم حل هذه العقبات من خلال حلول تستند إلى المعايير التشغيلية لإجراءات العقد وأيضا بانين دبي الشريعة بنك KC Malang. نظرا لوجود اختلاف في كتابة الأسماء في الملف المقدم من قبل العميل ، يحتاج العميل إلى طلب خطاب إضافي إلى مكتب القرية وفقا للمسكن. يضمن تنفيذ عقود الإجارة في تمويل الحج أن يكون المنتج متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. في هذه الحالة ، تقوم البنوك أو المؤسسات المالية بتأجير الخدمات (مثل الإقامة والمواصلات وخدمات الحج) للعملاء. يوفر مكافأة الإيجار (ujrah) التي تم تحديدها منذ البداية اليقين للعملاء والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالمبلغ الذي يجب دفعه.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjalankan haji termasuk keinginan setiap muslim (Hadji & Daingtaw, 2023). Hal itu dikarenakan ibadah haji menjadi penyempurna keislaman seorang muslim sesudah ia melaksanakan rukun islam sebelumnya mulai dari mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, berpuasa pada bulan Ramadhan, hingga membayar zakat fitrah. Haji ialah rukun islam yang menjadi penyempurna rukun islam lainnya (Wahid, 2019).

Pada rukun islam sebelumnya sudah jelas memiliki hukum syariat yang wajib atau harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Maka haji ialah ibadah yang mengharuskan mampu bagi yang ingin menjalankannya (Mubarok & Faizah, 2022). Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim terlebih dahulu agar dapat dikategorikan wajib atau mampu dalam menunaikan haji. Selaras firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”

Kesanggupan yang wajib dilaksanakan untuk menunaikan ibadah haji bisa digolongkan menjadi dua pengertian, pertama Kesanggupan umum, kedua kesanggupan individu (Amsari, 2021). Kesanggupan umum maksudnya ialah pemerintah harus mampu memberikan fasilitas berbentuk transportasi serta menjamin keselamatan dan keamanan dalam proses ibadah haji. Kesanggupan individu maksudnya ialah setiap calon jamaah haji harus dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan memiliki pengetahuan tentang tata cara menunaikan ibadah haji selaras syariat. Serta kesanggupan dalam memenuhi seluruh biaya selama pelaksanaan haji tersebut, baik bagi dirinya yang melaksanakan haji, maupun bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Biaya awal yang harus diserahkan calon jamaah haji kepada kementerian agama republik Indonesia untuk mendapatkan porsi haji sebesar Rp25.000.000, yang mana jumlah tersebut tergolong jumlah yang besar bagi sebagian orang. Oleh karena itu pada lampiran Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tahun 2016 mengenai Pedoman Pendaftaran Haji Reguler terdapat prosedur yang mengatakan jamaah haji membuat rekening tabungan haji ke bank penjamin simpanan biaya perjalanan ibadah haji (BPS BPIH) selaras domisili.

Nasabah dapat memanfaatkan alternatif pembiayaan atau tabungan yang disediakan oleh bank syariah atau bank umum yang sudah menjadi BPS BPIH untuk membiayai sebagian biaya haji. Produk tabungan diatur dalam Fatwa DSN-

MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan produk pembiayaan haji diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang selanjutnya menjadi landasan bagi Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji bagi Lembaga Keuangan Syariah.

UU No. 10 Th. 1998 Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 mengenai Perbankan memberikan informasi pendanaan dan simpanan. Berdasarkan perjanjian simpanan, masyarakat dapat menitipkan uang ke bank dalam bentuk tabungan, sertifikat deposito, giro, deposito berjangka, atau bentuk lainnya. Penyediaan dana dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang dipersamakan dengan itu melalui suatu perjanjian antara bank dengan badan usaha lain disebut pembiayaan berbasis syariah. Dengan pembiayaan semacam ini, pihak yang dibiayai bank wajib mengembalikan dana tersebut, termasuk imbalan atau bagi hasil, sesudah rentang waktu yang sudah ditentukan.

Dengan adanya produk tabungan haji, calon nasabah jamaah haji yang ingin melakukan haji dapat merasa lebih mudah (Ningsih & Jannah, 2022). Produk tabungan haji biasanya memakai akad wadiah, sedangkan produk pembiayaan haji biasanya memakai akad qard atau ijarah.

Akad wadiah ialah akad titipan simpanan murni kepada pihak yang menerima titipan (*mudharib*) dari pihak yang menyimpan atau menitipkan (*shohibul maal*) baik berupa uang maupun barang (Sudrajat & Sa'adah, 2022). Sehingga akad wadiah cocok dimanfaatkan pada produk tabungan. Kemudian terdapat akad qard yang bisa dimanfaatkan untuk penyalangan biaya haji kepada nasabah, sehingga

nasabah memperoleh porsi haji. Sedangkan penggunaan akad ijarah untuk mendapatkan *ujrah* / imbalan dari biaya jasa pengurusan ibadah haji.

Akad sewa-menyewa atau pengalihan manfaat atas pemanfaatan suatu barang tertentu selama rentang waktu yang sudah ditetapkan dengan sistem pembayaran sewa atau *ujrah*, tanpa memindahkan kepemilikan atas barang itu sendiri sesudah akad sewa-menyewa, itulah yang dimaksud dengan fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Akad ijarah memberikan hak guna pakai atau sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dengan imbalan biaya sewa, tidak terjadi pemindahan kepemilikan atau penguasaan atas barang atau jasa tersebut (Wijaya & Maulida, 2022).

Akad ijarah sendiri tidak hanya dimanfaatkan pada pembiayaan haji saja, namun bisa dimanfaatkan pada banyak pembiayaan yang lain. Pada pembiayaan ijarah juga memberikan fasilitas kepada pembiayaan konsumtif selama pembiayaan tersebut tidak bertolakbelakang dengan prinsip syariah islam seperti pembiayaan pendidikan, pernikahan, ibadah haji atau umrah dan pembiayaan lain (Darmawan & Fauzi, 2020).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Taufiq dan Yumma (2023) pada PT. ALIF (Al Ijarah Indonesia Finance). Disana terdapat jenis produk pembiayaan haji al-Hajj. Diketahui bahwa implementasi produk al-Hajj di PT. ALIF sudah menerapkan ketentuan yang tertuang pada fatwa DSN-MUI No. 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 dengan memakai dua jenis akad, yaitu akad *qardh* serta ijarah multijasa. Penelitian lain dilakukan di kantor cabang BSI Medan Iskandar Muda

oleh Sinambela, Anggraini, dan Yanti (2023). Di BSI KCP Medan Iskandar Muda, akad ijarah dimanfaatkan dalam gadai emas ketika bank menyalurkan pinjaman kepada nasabah berdasarkan nilai yang diharapkan dari emas yang akan digadaikan kepada bank.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Mahmudi (2023) pada Amitra Syariah Malang. Pada penelitian tersebut akad ijarah multijasa dimanfaatkan oleh Amitra Syariah Malang sebagai dasar pembiayaan, yang ialah suatu bentuk kontrak atau perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Pemilihan jenis akad ini didasarkan pada pertimbangan bahwa syarat serta rukun akad tersebut sudah paling selaras untuk mencakup kebutuhan pembiayaan haji dan umroh. Selain itu, di kota Malang juga terdapat Panin Dubai Syariah Bank KC Malang yang menjadi salah satu BPS BPIH bagi masyarakat sekitar. Letak strategis di tengah-tengah kota Malang menjadi nilai tambah yang memudahkan masyarakat untuk menuju lokasi tersebut. Panin Dubai Syariah Bank KC Malang beralamat pada Jl. MGR Sugiyopranoto No.7, Kel. Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

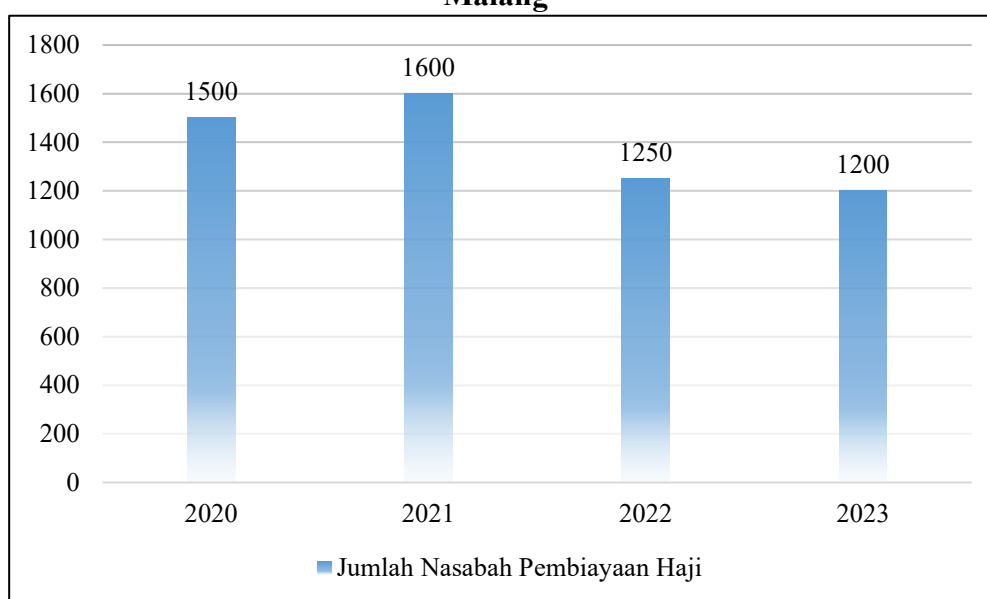
Panin Dubai Syariah Gedung Panin Life Center, Jalan Letendong S. Barman Cafe 91, Jakarta Barat, ialah kantor pusat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, yang juga disebut sebagai "Bank Panin Dubai Syariah," yang ialah anak perusahaan Bank KC Malang. Bank Panin Dubai Syariah KC Malang buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Program Pembiayaan Haji Pro dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah KC Malang. Produk

ini ialah pilihan pembiayaan haji yang didasarkan pada perjanjian sewa guna usaha yang ditawarkan kepada calon jemaah, baik nasabah tetap maupun calon jemaah.

Produk pembiayaan haji termasuk produk unggulan milik Panin Dubai Syariah Bank KC Malang dan mulai ditawarkan kepada nasabahnya pada tahun 2020 hingga sekarang. Pada tahun pertama, nasabah produk pembiayaan haji Panin Dubai Syariah Bank mencapai sekitar 1500 nasabah. Pada tahun kedua yaitu 2021, nasabah produk pembiayaan haji bertambah 100 nasabah atau sekitar 1600 nasabah.

Data tersebut peneliti dapat pada saat melakukan observasi awal sebelum melakukan penelitian. Observasi awal dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran lokasi penelitian, pemilihan subjek penelitian dan mengetahui sekilas tentang implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Grafik perubahan jumlah nasabah produk pembiayaan haji Panin Dubai Syariah Bank KC Malang seperti di bawah ini:

Gambar 1. 1
Grafik Jumlah Nasabah Pembiayaan Haji Panin Dubai Syariah Bank KC Malang



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Melihat grafik jumlah nasabah pembiayaan haji di atas yang mencapai angka ribuan setiap tahunnya, secara tidak langsung menjadi bukti bahwa produk Prohajj yang dimiliki Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya berfokus pada masyarakat perkotaan dimana lokasi kantor cabang bank berada, Panin Dubai Syariah Bank KC Malang juga memasarkan produknya di daerah kabupaten Malang seperti kecamatan Pakis, Tumpang dan lain-lain.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan pribadi pada produk pembiayaan haji yang dimiliki Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Yang mana pada saat melakukan observasi awal peneliti menemukan data calon nasabah yang beralamat di luar domisili Malang menurut kartu tanda penduduk (KTP), namun calon nasabah tersebut menetap di kota Malang. Calon nasabah tersebut diperbolehkan memilih KBIH di kota Malang selaras dengan lokasi Panin Dubai Syariah Bank KC Malang atau memilih KBIH selaras dengan alamat KTP agar memudahkan pengurusan administrasi di kantor kementerian agama.

Hal itu diperbolehkan karena kantor cabang yang dimiliki oleh Panin Dubai Syariah Bank tersebar pada hampir di seluruh kota-kota besar pada setiap provinsi Indonesia. Sehingga pengurusan pendaftaran haji selaras alamat KTP bisa dibantu oleh kantor cabang lainnya tanpa adanya biaya tambahan dan tanpa membuka rekening baru pada kantor cabang tersebut, cukup membuka rekening di kantor cabang domisili calon nasabah tinggal.

Kelebihan atau hal positif lainnya yang dilakukan Panin Dubai Syariah Bank KC Malang dalam mempermudah calon nasabahnya ialah memperbolehkan debitur pembiayaan haji mendaftarkan selain dirinya sebagai calon jamaah haji sekaligus. Calon nasabah bisa mendaftarkan beberapa anggota keluarganya sebagai calon jamaah dan menjadi tanggungannya dalam pembiayaan. Hal ini juga menjadi daya tarik sebagian orang yang ingin menunaikan ibadah haji di tanah suci dengan keluarga besarnya secara bersamaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas kita melihat bahwasanya akad ijarah tidak hanya bisa diterapkan pada pembiayaan haji saja, terdapat pembiayaan lainnya yang juga memakai akad ijarah. Berdasarkan penjelasan serta permasalahan tersebut, sehingga, dengan memanfaatkan Bank Panin Dubai Syariah KC Malang sebagai *case study*, peneliti berusaha guna memahami bagaimana akad ijarah diterapkan terhadap produk pembiayaan haji (Prohajj).

1.2. Fokus Penelitian

Fokus kajian ialah hal yang penting pada suatu kajian, karena dapat terarah dengan jelas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Adapun fokus kajian ialah:

- 1) Bagaimana implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) *case study* pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.
- 2) Apa kendala dan solusi implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) *case study* pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan kajian ialah pernyataan yang menjelaskan pencapaian atau keluaran peneliti. Berdasarkan topik penelitian tersebut, tujuannya ialah:

- 1) Menganalisis realisasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) *case study* pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.
- 2) Menganalisis apa kendala dan solusi implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) *case study* pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Kajian diharap bisa memberikan beberapa manfaat di bawah ini:

- 1) Kajian diharapkan dapat menganalisis tentang implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (Prohajj) *case study* pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.
- 2) Kajian diharapkan bisa menjadi tambahan referensi pada penelitian berikutnya, yang berkaitan terhadap implementasi akad ijarah pada pembiayaan haji maupun pembiayaan yang lainnya pada perbankan syariah.
- 3) Kajian sebagai wadah pengembangan keahlian bagi penulis dan memenuhi tugas akhir strata 1.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Temuan kajian sebelumnya ialah kompilasi beberapa kajian sebelumnya yang dilaksanakan akademisi sebelumnya. Sembilan temuan dari penelitian sebelumnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah akan dimanfaatkan.

Kajian Fuad (2019) berjudul "Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia." Berdasarkan hasil kajian, Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah selaras dengan kajian fiqh muamalah. Pembahasan tentang dasar hukum akad ini menunjukkan bahwa penggunaannya sah. Hanya sifat manfaatnya saja yang membedakan akad ini dengan akad ijarah secara keseluruhan. Akad ini akan memberikan keuntungan bagi penyewa di kemudian hari.

"Relevansi Fatwa DSN-MUI tentang Praktik Akad Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa" ialah judul kajian tahun 2020 yang disusun oleh Nurul Khasanah dan Muhammad Mustaqim. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan akad ijarah oleh PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan untuk pembiayaan multijasa tidak selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Hal ini dikarenakan PT. BPRS Gala Mitra Abadi langsung mengirimkan dana kepada nasabah sesudah permohonan pembiayaan diajukan; bank tidak melakukan pengurusan atau penggantian biaya kepada pihak ketiga (lembaga terkait) atas seluruh biaya yang dikeluarkan nasabah.

Rahmat S. D., dan Ahmad F. “Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Pendidikan di KSSU (Koperasi Serba Usaha Syariah) Harum Dhaha Kediri”. Hasil temuan kajian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang ialah pedoman penetapan sahnyanya akad ijarah dapat dijadikan dasar untuk melihat mekanisme dan tahapan atau prosedur akad ijarah yang diterapkan di KSSU Harum Dhaha Kediri pada produk pembiayaan pendidikan dari perspektif hukum Islam.

Syahrul (2021), "Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Muka Haji di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan." Berdasarkan hasil penelitian, bank memperoleh biaya jasa (ujroh fee) dari pelaksanaan akad ijarah, tetapi tidak memperoleh keuntungan dari akad qardh. Biaya ujroh dibayarkan selaras dengan akad qardh atau uang muka yang diminta nasabah sebelumnya. Selain memperhitungkan fakta bahwa setiap nasabah memiliki risiko yang unik, biaya jasa diberikan sebagai biaya administrasi.

Penelitian Prayoga dan Susilo (2022), "Analisis Penetapan Biaya Sewa Gudang untuk Akad Ijarah Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pahlawan." Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad ijarah untuk barang gadai emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pahlawan berdampak pada harga sewa gudang. Hukum syariah Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan hukum yang relevan dalam penerapan akad ijarah ini.

Jalil et al., (2022), dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Akad *Line Facility Musyarakah* (Case study Pada Panin Dubai Syariah

Bank Tbk Cabang Kota Malang).” Hasil kajian mengemukakan jika pembiayaan *line facility musyarakah* ialah fasilitas pembiayaan yang ditujukan terhadap nasabah prioritas yang mempunyai tabungan simpanan minimal sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan pengajuan proposal untuk pembiayaan *line facility musyarakah* mulai dari 1 miliar rupiah sampai 200 miliar rupiah.

Mahmudi dan Jannah (2023), berjudul "Analisis Akad Ijarah Multi-Layanan dalam Pembiayaan Haji dan Umrah oleh Amitra Syariah Malang." Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana Amitra Syariah Cabang Malang menerapkan akad ijarah multi-layanan untuk pembiayaan haji dan umrah serta menilai transparansi akad tersebut. Sistem pendanaan umrah Amitra Syariah memanfaatkan akad ijarah, yaitu bentuk "uqudun mu'awadlah atau akad yang berlaku secara timbal balik." Dalam hal ini, Amitra menawarkan kepada para kliennya, atau musta'jir, jasa pengelolaan fasilitas perjalanan umrah. Para klien kemudian membayar Amitra dengan ujroh, atau uang, sebagai imbalan atas jasa tersebut. Langkah-langkah implementasi ini melibatkan proses verifikasi data, penyusunan kontrak ijarah multijasa, penentuan kesepakatan yang jelas dan transparan, serta memberikan pemahaman kepada jamaah mengenai kewajiban dan hak mereka selama proses pembiayaan dan perjalanan.

Judul Kajian Tahun 2023 oleh Dewi dan Nurjana ialah “Implementasi Akad Ijarah Pada Produk Arrum Haji Cabang Pegadaian Syariah Kota Gorontalo.” Berdasarkan temuan penelitian, Pegadaian Syariah Kota Gorontalo memanfaatkan akad ijarah untuk barang arum haji. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo sudah memberlakukan Pasal 107. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

transaksi ijarah semuanya diatur dalam Pasal 107. Pegadaian Syariah memanfaatkan akad ijarah untuk produk arrum hajinya. Manfaat dari arrum haji ini ialah bahwa itu memudahkan nasabah untuk mengikat porsi haji sehingga waktu keberangkatan tidak menunggu terlalu lama. Jaminan tersebut hanya dapat memberikan syarat kepada perwakilan pegadaian syariah. Ketetapan *mu'nah* tersebut ialah sumber laba Pegadaian Syariah.

Taufik et al., (2023) dengan judul “Implementasi Akad Qardh & Ijarah Multijasa Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 004/MUNAS X/MUI/XI/2020).” Hasil menemukan menurut fatwa DSN-MUI No. 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan utang & pembiayaan, pelaksanaan kedua akad qardh dan akad ijarah multijasa pada produk al-Hajj di PT. ALIF sudah selaras dengan ketentuan umum. Dengan demikian, prinsip ijarah sudah dimanfaatkan untuk mendapatkan imbal jasa. Dalam kasus di mana prinsip ijarah dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, akad qardh melindungi dana atau hutang yang diberikan sehingga dana pinjaman pokok yang sudah disetorkan akan dikembalikan secara keseluruhan dalam kasus kegagalan. produk al-Hajj ialah produk pembiayaan dengan tingkat resiko yang rendah karena agunan ialah SPPH, yang diberikan oleh bank sesudah PT. ALIF menyetorkan setoran awal atas nama haji.

Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
1	Nasrul Fahmi Zaki Fuad	Implementasi Akad Al-Ijarah Al- Maushufah Fi Al- Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia	2019	Kajian fiqih muamalah sejalan dengan akad Al- Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah. Sifat keutamaan inilah yang membedakan akad ini dengan akad ijarah pada umumnya; akad itu sendiri tidak jauh berbeda. Yang mana pada akad ini manfaat baru bisa dirasa nasabah beberapa waktu ke depan.
2	Nurul Khasanah dan Muhamad Mustaqim	Relevansi Fatwa Dewan Syariat Nasional Majelis	2020	Praktik akad ijarah dalam pembiayaan multijasa pada PT.

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
		Ulama Indonesia Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa		Bank Perkreditan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Grobogan kurang selaras menurut Fatwa Dewan Syariat Nasional MUI No. 44/DSN- MUI/VII/2004, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank tidak mengelola atau membayar sejumlah biaya yang ditanggung nasabah kepada pihak ketiga.
3	Rahmat Setia Darmawan dan Ahmad Fauzi	Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri	2020	Mekanisme dan prosedur atau tahapan berlangsungnya ijarah yang diterapkan pada

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				KSSU Harum Dhaha Kediri pada produk pembiayaan pendidikan sudah selaras menurut ketentuan pemerintah dan perspektif hukum islam (Fatwa Dewan Syariat Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah).
4	Syahrul Amsari	Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan	2021	Bank tidak mengambil keuntungan dari akad qardh, akan tetapi mendapatkan upah ijarah (<i>fee ujroh</i>) dari penerapan akad

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				ijarah. <i>Fee ujroh</i> tersebut diberikan sebagai biaya kepengurusan, selain itu jug melihat dilakukan adanya resiko yang diberikan pada setiap nasabah berbeda.
5	Shahifa Rezaldi Prayoga dan Joko Susilo	Analisis Penentuan Biaya Sewa Penyimpanan Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan	2022	Penerapan akad ijarah pada produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan dimanfaatkan pada biaya sewa penyimpanan. Implementasi akad ijarah yang dimanfaatkan selaras

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				ketentaun hukum Syariah yang terdapat dalam Al- Qur'an dan hadits, serta pada landasan hukum yang berlaku.
6	Usamah bin Abdul Jalil, Fadila Muhammad Mahdi dan Atut Frida Agustin	Analisis Kelayakan Nasabah pada Pembiayaan Akad <i>Line Facility</i> <i>Musyarakah (Case</i> <i>study</i> Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang)	2022	pembiayaan <i>line</i> <i>facility musyarakah</i> ialah fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah prioritas yang memiliki tabungan simpanan minimal sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan pengajuan proposal untuk pembiayaan <i>line facility</i> <i>musyarakah</i> mulai

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				dari 200 miliar rupiah sampai 1 miliar rupiah.
7	Jannah, Khoirul&Mahmudi, Muhammad	Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang	2023	Amitra memberikan layanan pengelolaan fasilitas perjalanan umroh kepada pelanggan atau mustajir, yang kemudian membayar dengan ujroh atau uang sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan.
8	Hadji Dewi U& Daingtaw Nurjana Putri	Penerapan Akad Ijarah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo	2023	Pegadaian Syariah memanfaatkan Akad Ijarah untuk produk Arrum Hajinya. Jaminan hanya dapat memberikan syarat kepada perwakilan

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				Pegadaian Syariah. Ketetapan mu'nah tersebut ialah sumber laba Pegadaian Syariah.
9	Azhar Taufik, Azhar&Yumna, Laila	Implementasi Akad Qardh & Ijarah Multijasa Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020)	2023	pelaksanaan kedua akad Qardh dan Ijarah Multijasa pada produk al-Hajj di PT ALIF sudah selaras dengan ketentuan umum. Prinsip ijarah sudah dimanfaatkan untuk mendapatkan imbal jasa. Akad Qardh melindungi dana atau hutang yang diberikan sehingga dana pinjaman pokok yang sudah disetorkan akan

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				dikembalikan secara keseluruhan dalam kasus kegagalan.

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Akad Ijarah

Menurut Hasan (2018), kata Arab "ijarah" berarti "upah, jasa, sewa, atau kompensasi." Di sisi lain, ijarah didefinisikan sebagai perjanjian yang mengalihkan hak untuk memanfaatkan produk ataupun layanan tertentu dalam masa yang sudah ditentukan dengan imbalan pembayaran atau layanan, dengan hak kepemilikan atas aset tetap tidak berubah.

Menurut Hudafi dkk. (2021), Ijarah ialah perjanjian sewa-menyewa suatu produk atau jasa untuk rentang waktu tertentu, yang dibayar dengan biaya sewa. Ijarah didefinisikan oleh Jamarudin dan Pudir (2020) sebagai kontrak yang memberikan hak untuk memanfaatkan suatu produk atau jasa dengan imbalan sejumlah uang.

Hal ini selaras dengan definisi ijarah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Ijarah ialah salah satu bentuk akad sewa yang di dalamnya terdapat pertukaran ujah dan manfaat, baik berupa barang maupun jasa, antara pihak yang menyewa (mu'jir) dengan musta'jir (penerima manfaat).

atau barang) atau antara musta'jir (penerima manfaat atau barang) dengan 'ajir (pemberi jasa).

Menurut Sukmaningrum dan Yazid (2022) akad ijarah terbagi menjadi 2, yaitu;

- 1) Laba atau ujah yang terkait bersama keuntungan. Juga disebut dengan sewa-menyewa. Pada bagian ini, yang dianggap sebagai subjek kontrak ialah penggunaan barang. Seperti, menyewa rumah, mobil, atau lainnya. Ulama fikih setuju bahwa keuntungan dapat diperdagangkan jika dibenarkan oleh syariat.
- 2) Upah, atau ijarah untuk bekerja. Amal atau pekerjaan seseorang sebagai subjek kontrak pada bagian ini, seperti mempekerjakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah umumnya pribadi, contoh: pekerja rumah tangga biasa, serikat pekerja, perorangan ataupun beberapa orang yang menjual jasanya untuk urgensi orang banyak. Perusahaan pembuat sepatu, pekerja pabrik, penjahit, dan lain lain berfungsi apabila sifat pekerjaannya jelas. Dua jenis ijarah ini dianggap sah oleh ulama fiqih.

2.2.1.1. Landasan Hukum Ijarah

- 1) Al-Qur'an.

Firman Allah pada Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Jika kamu membayarnya dengan benar, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memilih untuk menitipkan anakmu (kepada orang lain). Takutlah kepada Allah dan ingatlah bahwa Dia melihat semua yang kamu lakukan."

Kemudian firman Allah pada At-Talaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka."

Dalam potongan dua ayat diatas terdapat ketentuan apabila seseorang ingin menyusukan anaknya kepada perempuan lain, maka diperbolehkan dengan syarat memberikan bayaran atau upah jasa yang selaras. Sehingga terjamin kemaslahatan antara anak yang disusui maupun perempuan yang menyusui anak tersebut.

Hal ini menjadi dasar hukum diperbolehkannya kita memberi bayaran atau upah jasa kepada orang lain.

2) Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW. Sudah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majjah)

Kemudian hadits Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Bukhori pada kitab karangan beliau sendiri yaitu kitab Shohih Bukhori. Hadits pada *kitabul buyu* ' bab penjelasan tentang tukang bekam yang berbunyi yakni:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلْدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَمًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: “Sudah mengabarkan terhadap kami Musaddad sudah mengabarkan terhadap kami Khalid dia ialah putra dari 'Abdullah sudah mengabarkan terhadap kami Khalid dari 'Tkrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah SAW berbekam serta membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam haram, tentu Beliau tidak memberi upah."

3) Qiyas

Sedangkan pengertian *qiyas* ialah menyamakan suatu hukum yang tidak mempunyai dalil tekstual dalam Al-Qur'an dengan sesuatu yang mempunyai dalil tekstual (tertulis) dalam Al-Qur'an berdasarkan persamaannya (Sanuri, 2023). Meskipun hukum jual beli dan hukum

ijarah sama-sama mengandung aspek jual beli, namun tujuan tunggal jual beli dalam hukum *ijarah* ialah kemanfaatan suatu barang.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Pertama: Ketentuan umum

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Akad *ijarah* ialah akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) terhadap

musta'jir (المستأجر) atau antara *musta'jir* terhadap *'ajir* (الأجير)

guna mempertukarkan manfaat serta *ujrah*, baik manfaat barang ataupun jasa.

- 2) Orang atau pihak yang menyewakan barang dagangan disebut *mu'jir* (penyewa). *Mu'jir* dapat berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) atau orang yang setara dengan orang, belum yang berbadan hukum maupun tidak (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).

- 3) *Musta'jir* ialah seseorang atau pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* (الإجارة على الأعيان) atau penerima jasa dalam akad *ijarah*

الإجارة/الإجارة على الأعمال (*'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*)

(على الأشخاص), baik orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/orang*)

perseorangan) maupun orang yang disamakan dengan orang tersebut, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, ialah *musta'jir*.

- 4) Dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, ajir ialah orang atau pihak yang memberikan jasa. Mereka bisa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) atau orang yang setara dengan orang, baik mereka berbadan hukum maupun tidak (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
- 5) Manfaat ialah manfaat dari barang yang disewa melalui proses pemakaian dan pengerjaan (jasa) si penyewa.
- 6) *Mahall al-manfa'ah* (محل المنفعة) ialah barang yang disewakan atau yang menjadi penyalur keuntungan akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
- 7) Perjanjian sewa untuk manfaat suatu barang dikenal sebagai *Ijarah 'ala al-a'yan*.
- 8) *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* ialah kontrak untuk menyewa tenaga kerja atau jasa seseorang.
- 9) Akad *ijarah* untuk kemanfaatan sesuatu yang disertai dengan janji untuk memberikan kepemilikan atas barang yang disewa kepada penyewa sesudah akad *ijarah* berakhir atau berakhir disebut *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT)*.
- 10) *Ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)* ialah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *a'in*) dan/atau jasa (*'amal*) yang

pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

- 11) *Ijarah tasyghiliyyah* (الإجارة التشغيلية) ialah akad ijarah atas manfaat suatu barang yang tidak diikuti dengan janji pemindahan atas hak milik barang sewa kepada penyewa.
- 12) Pembiayaan multijasa ialah pembiayaan untuk mendapatkan manfaat atas suatu jasa.
- 13) *Wilayah ashliyyah* ialah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- 14) *Wilayah niyabiyyah* ialah kewenangan yang dimiliki *Mu'jir* karena yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali dari pemilik.

Kedua: Ketentuan tentang hukum dan bentuk ijarah

- 1) Akad ijarah boleh diimplementasikan dalam bentuk *ijarah 'ala al-a'yan* dan *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*.
- 2) Akad ijarah boleh diimplementasikan dalam bentuk *ijarah tasyghiliyyah*, *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketiga: Ketentuan tentang *shighat* akad ijarah

- 1) Akad ijarah wajib dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami *Mu'jir* atau *Ajir* dan *Musta'jir*.
- 2) Akad ijarah boleh dilakukan baik secara lisan, tertulis dan isyarat, serta dengan perbuatan atau tindakan, dan juga dapat

dilakukan secara elektronik selaras prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.2. Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasar hukum, sebuah perjanjian sewa harus mempunyai rukun dan syarat agar memiliki kekuatan hukum (Sakti & Adityarani, 2020). Rukun dan syarat dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yakni:

Pertama: Rukun serta syarat ijarah:

- 1) Kedua belah pihak dalam suatu kontrak harus memberikan persetujuan dan penerimaan lisan atau tertulis dalam bentuk pernyataan, yang dikenal sebagai sighat ijarah.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah:
 - a) Manfaat barang serta sewa atau
 - b) Manfaat jasa serta upah.

Menurut Suhendi dalam Al Fasiri (2021) syarat ijarah yakni:

- 1) Baik *mu'jir* maupun *musta'jir* harus waras, dewasa, mampu mengelola keuangan, dan bahagia satu sama lain. Untuk memastikan akad yang sempurna dan mencegah perselisihan, *musta'jir* perlu mengetahui keunggulan barang-barang tersebut.
- 2) *Sighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Setuju untuk menyewa dan menyewakan.*

- 3) *Ujrah* diharuskan dipahami jumlah dan nominalnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.
- 4) Spesifikasi berikut ini harus dipenuhi oleh semua barang yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan dengan bayaran:
 - a) Barang yang menjadi objek pada akad dapat dimanfaatkan kegunaannya dalam upah-mengupah atau sewa-menyewa.
 - b) Benda yang menjadi objek pada akad bisa diserahkan terhadap *musta'jir* beserta manfaatnya (khusus pada sewa-menyewa)
 - c) Benda yang menjadi objek pada akad dimanfaatkan dalam perkara *mubah* (boleh) berdasar syariat, bukan perkara yang diharmkan.
 - d) Benda yang menjadi objek pada akad diharuskan kekal zatnya sampai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian akad.

Ketentuan objek ijarah menurut fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah ialah:

- 1) Manfaat dari pemakaian produk dan/atau jasa ialah tujuan ijarah.
- 2) Manfaat suatu produk atau jasa harus dapat diukur dan dapat ditegakkan berdasarkan kontrak.
- 3) Keunggulan suatu produk atau jasa harus dapat diterima (tidak dilarang).

- 4) Pemenuhan manfaat haruslah tulus dan selaras dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dinyatakan dengan jelas untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan perselisihan.
- 6) Spesifikasi panjang dan manfaat harus dibuat eksplisit. Identifikasi fisik atau spesifikasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasinya.
- 7) Nasabah berjanji dan membayar sewa atau gaji kepada lembaga keuangan Islam sebagai imbalan atas manfaat. Sewa atau upah dalam ijarah untuk manfaat jasa dan upah dapat berupa apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai harga dalam jual beli.
- 8) Sewa atau gaji dapat dibayarkan dalam bentuk jasa atau keuntungan lain yang serupa dengan tujuan kontrak.
- 9) Penentuan sewa atau upah dapat dibuat lebih fleksibel dalam hal waktu, lokasi, dan jarak.

Kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang ataupun jasa dalam pembiayaan ijarah:

- a) Menyewakan produk atau memberikan layanan.
- b) Membayar biaya pemeliharaan produk.
- c) Memberikan jaminan jika barang yang disewa memiliki cacat.

Kewajiban nasabah sebagai penerima barang atau jasa berdasarkan pembiayaan ijarah:

- a) Bertugas menjaga produk dalam kondisi prima dan memanfaatkannya selaras ketentuan kontrak, serta membayar sewa atau gaji.
- b) Membayar pemeliharaan barang ringan (non-material).
- c) Penerima manfaat tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun pada barang yang disewa, jika kerusakan itu terjadi bukan karena kecerobohannya dalam menjaganya, dan bukan pula karena pelanggaran terhadap penggunaan yang sudah disetujui.

2.2.1.3. Mekanisme Dasar Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah

Mekanisme dasar realisasi akad ijarah terhadap lembaga keuangan syariah yakni:

- 1) Nasabah memesan objek akad sewa terhadap instansi keuangan syariah (bank).
- 2) Lembaga keuangan syariah (bank) membeli atau menyewa objek akad sewa kepada produsen.
- 3) Lembaga keuangan syariah (bank) menyewakan objek akad sewa untuk mengalihkan kepemilikan objek perjanjian sewa kepada klien, dapat pula diakhiri dengan jual beli sewa (Saprida & Umari, 2023).

2.2.2. Pembiayaan Haji

UU Perbankan Syariah No. 21 Th. 2008, pembiayaan ialah penyaluran uang ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu:

- 1) Transaksi yang melibatkan bagi hasil melalui *mudharabah* serta *musyarakah*

- 2) Transaksi sewa-menyewa berbentuk ijarah ataupun sewa beli berbentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli berbentuk piutang murabahah, salam, serta istishna'
- 4) Transaksi pinjam meminjam berbentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa berbentuk ijarah dalam transaksi multijasa

Berdasar akad yang mewajibkan pihak yang disponsori dan/atau diberi fasilitas pembiayaan, wajib mengembalikan dana tersebut sesudah rentang waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa pembayaran dan tanpa bagi hasil, sebagaimana ditetapkan oleh bank syariah, AS, dan pihak lainnya.

Bisa disimpulkan lebih singkat bahwa pengertian pembiayaan ialah menyediakan uang atau dana untuk pihak yang memerlukan dengan periode yang sudah disepakati bersama begitu juga bagi hasilnya (Devyane et al., 2022). Sejalan dengan itu pembiayaan biasanya didefinisikan sebagai dana yang diberi lembaga keuangan terhadap pihak lain guna membantu proses investasi dan bisnis berjalan lancar (Sulanjana, 2020).

Pembiayaan Islam Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Kementerian Agama RI menetapkan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pembiayaan haji ialah pembiayaan konsumtif yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Selain itu, nasabah bisa mendapatkan nomor kursi untuk komponen haji dengan memanfaatkan akad qardh dan ijarah (Farid, 2019).

2.2.2.1. Landasan Hukum Pembiayaan Haji

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Kemudian firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Dari kedua ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang kita untuk saling menolong dalam keburukan. Selain itu, Allah menjamin bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan memperoleh banyak keberkahan dan Allah akan melipatgandakan harta yang sudah dibelanjakannya.

2) Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَجَّ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَا الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR Muslim).

Kemudian hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan diriwayatkan oleh Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘auf r.a:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا

Artinya: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pembiayaan
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Pertama: Ketentuan umum

- 1) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, LKS dapat memanfaatkan konsep *al-Ijarah* untuk mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) dalam penyelenggaraan haji bagi klien.
- 2) Selaras Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN/MUI/IV/2001, LKS dapat memanfaatkan prinsip *al-Qard* untuk membantu pembayaran BPIH nasabah jika diperlukan.
- 3) Penyediaan uang muka haji tidak menjadi persyaratan bagi layanan manajemen haji LKS.
- 4) Besarnya dana *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah tidak dapat dijadikan dasar penetapan biaya jasa *al-Ijarah*.

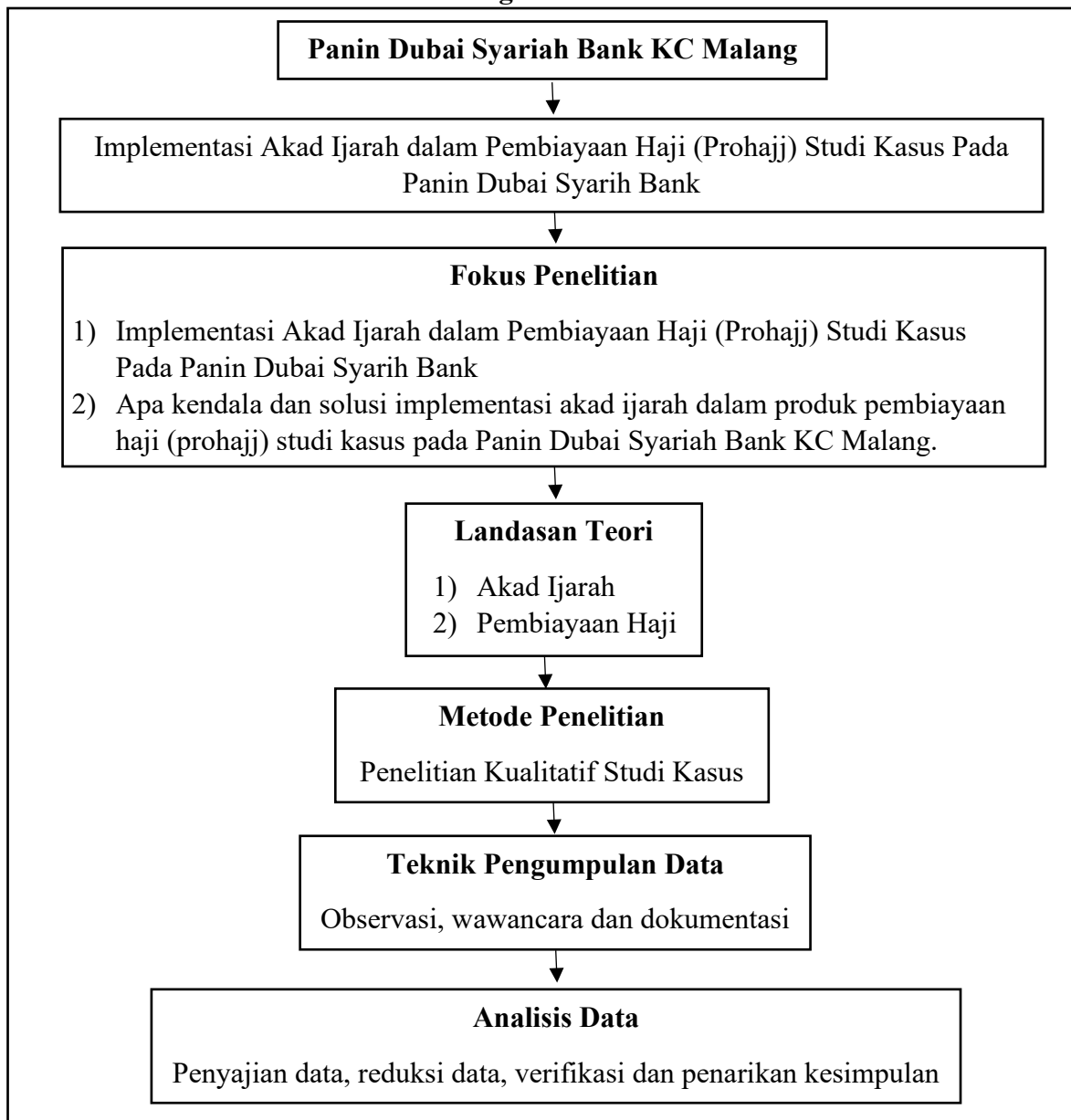
Kedua: Ketentuan penutup

- 1) Jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, penyelesaiannya akan dilakukan oleh badan arbitrase syariah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.3. Kerangka Berfikir

Salah satu gagasan mendasar dalam penelitian yang mencakup tahapan atau langkah-langkah dalam sebuah penelitian ialah kerangka berpikir (Rianto, 2020). Judul, fokus penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, strategi pengumpulan data, dan analisis data ialah bagian dari kerangka konseptual penelitian. Ilustrasi kerangka penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif dengan memanfaatkan metodologi *case study* ialah metodologi yang dipakai. Menurut Creswell pada Nurhidayah dan Indayani (2020), penelitian kualitatif dianggap berakar pada isu-isu sosial atau kemanusiaan dan memanfaatkan teknik untuk menyelidiki serta mengetahui arti individu ataupun kelompok.

Pendekatan kualitatif ialah metode yang tepat dan akurat untuk mengumpulkan informasi mengenai topik penerapan akad ijarah, khususnya dalam produk pembiayaan, oleh karena itu dipilih jenis *case study* dan pendekatan kualitatif. Tulisan ini mengkaji *case study* yang merujuk pada penelitian terdahulu, seperti penerapan akad ijarah dalam pembiayaan pendidikan.

3.2. Lokasi Penelitian

Peneliti akan memanfaatkan lokasi penelitian untuk mengkaji dan memecahkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan penelitian. Bank Panin Dubai Syariah KC Malang yang beralamat di Jl. MGR Sugiyopranoto No. 7, Kel. Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, akan menjadi lokasi penelitian ini. Karena memenuhi persyaratan peneliti, maka dipilihlah Bank Panin Dubai Syariah KC Malang sebagai lokasi penelitian. Secara khusus, peneliti ingin mengkaji penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan haji (Prohaji) yang

dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah KC Malang, serta tantangan dan solusi terkait penerapannya.

3.3. Subjek Penelitian

Seseorang yang dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan sekitar lokasi penelitian ialah subjek penelitian, atau yang dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampel*. Hal itu dikarenakan metode kualitatif tidak berfokus pada jumlah atau representasi, melainkan pada kualitas informasi, keandalan dan kedalaman informasi yang dimiliki oleh informan atau peserta. Sampel yang besar tidak berarti jika tidak berkualitas atau informasinya tidak dapat dipercaya. Sampel juga perlu sesuai dengan konteks (Raco, 2010: 115).

Berdasarkan pengetahuan tersebut, peneliti menggolongkan subjek penelitiannya sebagai staf dan nasabah Bank Panin Dubai Syariah KC Malang. Berikut ini ialah pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini:

Tabel 3. 1 Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Pak Nova Rio Widhyantoro	<i>Operation Manager</i> Panin Dubai Syariah Bank KC Malang
2	Ibu Adibatul Khumaira	<i>Account Officer</i> Panin Dubai Syariah Bank KC Malang
3	Ibu Sari	<i>Marketing Pembiayaan Haji</i> Panin Dubai Syariah Bank KC Malang

No	Nama Informan	Keterangan
4	Ibu Rosita Puji Ningtias	<i>Account Officer</i> Panin Dubai Syariah Bank KC Malang
5	Pak Doni Satrianto Nugroho	Nasabah Pembiayaan Pro Hajj

Sumber: Data diolah penulis (2025)

3.4. Data dan Jenis Data

Bahan kajian disebut data. Ada 2 kategori tipe data, yakni:

1) Data Primer

Data primer berasal langsung dari sumber aslinya dan ialah hal yang dibutuhkan penulis. Karena tujuan mereka berbeda, peneliti lain tidak dapat memanfaatkan data yang tidak dipublikasikan ini (Syahza, 2021). Menurut Jayengsari dan Husnaeni (2020), data kualitatif primer biasanya berbentuk persepsi responden atau konsumen. Wawancara, observasi langsung, atau dokumentasi di Panin Dubai Syariah Bank KC Malang menjadi sumber data penelitian yang paling banyak.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah didokumentasikan oleh suatu bisnis atau organisasi. Informasi ini dipublikasikan untuk dimanfaatkan oleh siapa saja (Syahza, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sumber data kedua yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, hasil-hasil

penelitian yang disajikan dalam publikasi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan keuangan haji dan pelaksanaan kontrak Ijarah.

Jenis data yang dipakai dalam kajian ialah data primer serta sekunder.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa sumber bukti dimanfaatkan dalam prosedur pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian, yakni:

1) Observasi

Observasi ialah riset dan pencatatan gejala dari subjek penelitian (Liaanjani & Sutikno, 2021). Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan memanfaatkan semua indra dan temuan lapangan di Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

2) Wawancara

Peneliti dan subjek penelitian berinteraksi secara langsung selama proses pengumpulan data wawancara (Ardiansyah et al., 2023). Beberapa subjek penelitian tersebut di atas, yaitu staf dan nasabah Bank Panin Dubai Syariah KC Malang, diwawancarai untuk penelitian ini.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui klasifikasi dan kategorisasi sumber-sumber tekstual yang berkaitan dengan subjek penelitian dikenal sebagai dokumentasi (Liaanjani & Sutikno, 2021). Dokumen-dokumen yang mendukung kelengkapan data diperlukan untuk penelitian ini. Dokumentasi dari Bank

Panin Dubai Syariah KC Malang tentang cara penerapan kontrak ijarah dalam produk pembiayaan haji dimanfaatkan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

3.6. Analisis Data

Menurut Miles and Huberman pada Rianto (2020), penyajian, reduksi, verifikasi ataupun keabsahan data, serta penarikan kesimpulan ialah empat alur kegiatan yang menyusun analisis data. Berikut metode yang dimanfaatkan dalam analisis data kajian:

- 1) Untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang penerapan akad ijarah terhadap produk pembiayaan haji, serta tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya, maka penyajian data dilakukan dengan melihat tindakan-tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian.
- 2) Reduksi data ialah proses pemeriksaan data, dimulai dengan pengumpulan data primer berdasar interview pada pihak terkait. Subbab tentang subjek penelitian, khususnya informan, menjelaskan pihak-pihak terkait. Berdasarkan pengalamannya, para informan akan memberikan informasi tentang penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan haji, serta tantangan dan solusi yang dihadapi.
- 3) Verifikasi data, yakni dengan membandingkan hasil analisis terhadap teori yang didapat pada literatur, antara lain DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan fatwa DSN No. 29/DSN-

MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengelolaan Haji pada Lembaga Keuangan Syariah.

- 4) Penarikan kesimpulan, khususnya kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan, diringkas, dan divalidasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang sudah dikumpulkan, bukan pada temuan penelitian. Setiap aspek, termasuk pelaksanaan kontrak ijarah, tantangan, dan solusi, disimpulkan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Latar Belakang Panin Dubai Syariah Bank

Bank Panin Dubai Syariah pertama kali berdiri dengan nama PT Bank Pasar Persudara Dajaja, selaras dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12, tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Notaris Malang, Musallam Dalid. Berdasarkan Dokumen Risalah Rapat No. 25, yang dibuat pada tanggal 8 Januari 1990 oleh Notaris Malang Indrawati Setiabudi, nama bank tersebut kemudian diubah menjadi PT Persudara Djaja Bank. Berdasarkan Dokumen Risalah Rapat No. 27, yang dibuat oleh Notaris Surabaya Alfian Yahya pada tanggal 27 Maret 1997, nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Harva Bank. Perusahaan ini berganti nama menjadi Bank Panin Syariah selaras dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 pada tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh notaris di Jakarta, Dr. Bambang Tedjo Ungono Budi dan Dr. Muhammad Ken, bukan Dr. Sutjipto. Perubahan ini berkaitan dengan peralihan operasional perusahaan dari perbankan konvensional ke perbankan syariah yang berlandaskan pada hukum Syariah Islam.

Selanjutnya nama perusahaan diubah dari PT. Bank Panin Syariah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, dan statusnya diubah dari tertutup menjadi terbuka. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Fathia

Helmi, S.H. Karena masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai pemegang saham pengendali, PT. Bank Panin Syariah Tbk akhirnya mengubah namanya menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, selaras dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Fathia Helmi, S.H.

Perubahan tersebut berlaku efektif pada tanggal 11 Mei 2016, selaras dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008935.AH.01.02 Tahun 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan untuk memberikan izin usaha kepada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk dengan nama baru, berdasarkan salinan Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep29/D.03/2016, tanggal 26 Juli 2016.

4.1.2. Visi dan Misi Panin Dubai Syariah Bank

Visi

“Berkembang menjadi bank Islam yang berpikiran maju di Indonesia yang menyediakan layanan dan produk keuangan yang luas dan mutakhir.”

Misi

- 1) Kerjasama proaktif perusahaan dengan otoritas. mengakui bisnis sebagai bank syariah yang lebih kuat dengan tata kelola yang baik dan ekspansi jangka panjang.
- 2) Sudut pandang nasabah: Mengakui bank sebagai pilihan utama untuk pertumbuhan bisnis dengan menawarkan barang dan jasa terbaik yang menyaingi bank syariah dan tradisional lainnya.

- 3) Dari sudut pandang sumber daya manusia (SDM) dan karyawan, perusahaan diakui sebagai bank pilihan bagi para profesional, menawarkan peluang untuk kemajuan karir di sektor perbankan syariah melalui rasa persatuan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan.
- 4) Pandangan pemegang saham: Mengakui bisnis sebagai bank syariah yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang kuat, dibuktikan dengan laba atas ekuitas (ROE) dan laba atas aset (ROA) yang dapat diukur.
- 5) Dukungan TI: Mengakui bisnis sebagai pemimpin dalam layanan syariah berdasarkan teknologi informasi yang menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada klien.
- 6) Selama lima tahun ke depan, bisnis akan berupaya untuk lebih meningkatkan penggunaan keuangan berkelanjutan di sejumlah bidang, termasuk manajemen risiko, operasi, sumber daya manusia, kebijakan pembiayaan, serta barang dan jasa.

4.1.3. Budaya Perusahaan

Tidak Cuma mempunyai visi misi, Panin Dubai Syariah Bank juga mempunyai *I CARE* untuk budaya perusahaan, adapun penjelasannya, yakni:

Integrity (Jujur, amanah dan beretika)

Jaga kepercayaan yang diberikan perusahaan dan pelanggan kepada Anda dengan bertindak secara moral dan etis, selaras dengan nilai-nilai

dan kode etik perusahaan, serta hindari situasi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Collaboration (Pro-aktif, sinergi dan solusi)

Pola pikir yang mengedepankan *kerja sama, bekerja bersama memperoleh hasil terbaik, terintegrasi, dan fokus saat bertindak.*

Accountability (Terukur, akurat, objektif dan bertanggung jawab)

Menyelesaikan tanggung jawab selaras dengan fungsi serta bidang kompetensi yang ditetapkan, hingga kegiatan bisa dilacak dan efektivitasnya mampu dievaluasi memanfaatkan metrik yang jujur serta tidak memihak.

Respect (Rendah hati, empati, dan saling menghargai)

Gagasan bahwa tidak peduli seberapa banyak atau sedikit kontribusi seorang karyawan terhadap bisnis, mereka semua harus bekerja sama dan saling menghormati.

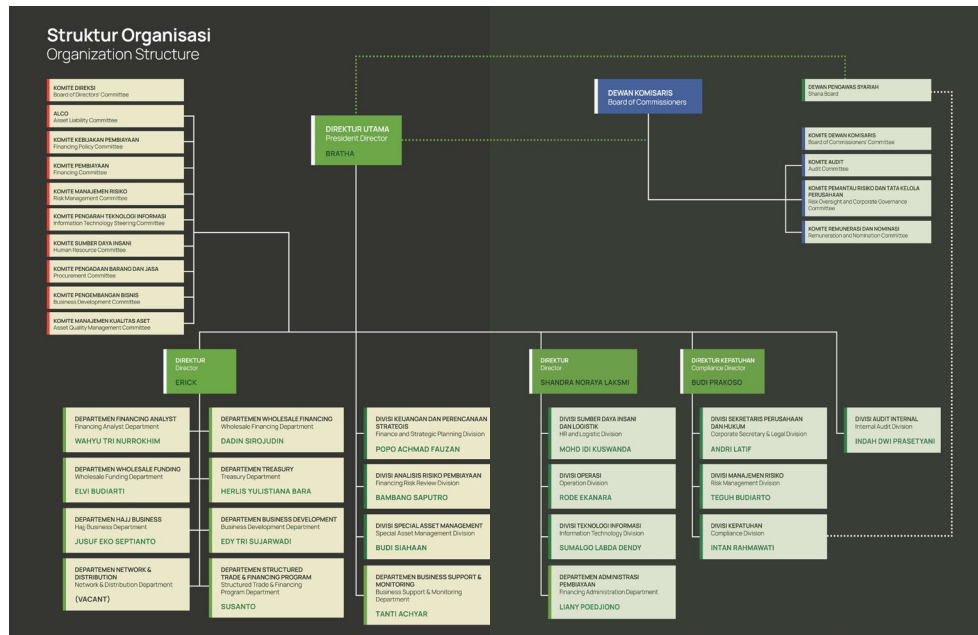
Excellence (Cepat, tepat dan ramah)

Memberi layanan pelanggan yang luar biasa, selalu mengutamakan kebutuhan klien, menawarkan solusi yang profesional dan efisien, serta memberikan layanan terbaik dengan memberikan pertimbangan yang cermat, kejujuran, dan mengutamakan prioritas pelanggan.

4.1.4. Struktur Organisasi

a) Struktur Organisasi Panin Dubai Syariah Bank

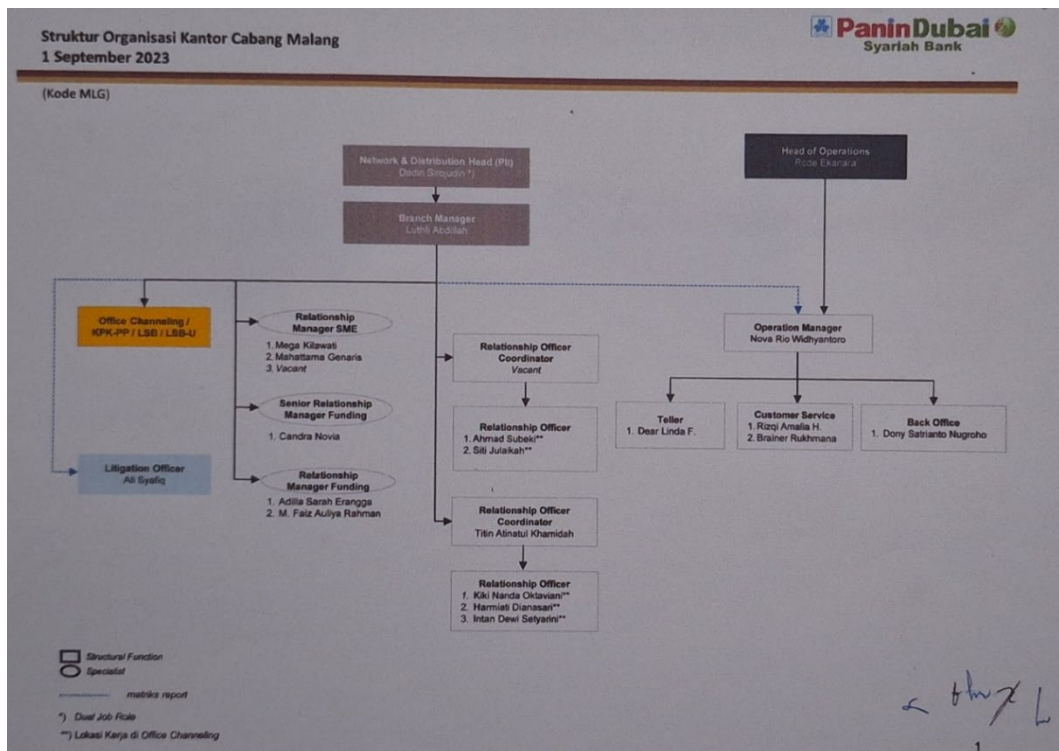
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Panin Dubai Syariah Bank



Sumber: Panin Dubai Syariah Bank (2025)

b) Struktur Organisasi Panin Dubai Syariah Bank KC Malang

Gambar 4. 2 Struktur Panin Dubai Syariah Bank KC Malang



Sumber: Panin Dubai Syariah Bank (2025)

4.1.5. Tugas dan Wewenang

1) Dewan Pengawas Syariah

- a) Memberikan persetujuan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen resiko yang dilakukan;
- b) Memberi evaluasi dan tanggung jawab terhadap jajaran direksi atas realisasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan;
- c) Menilai dan mengambil keputusan terhadap permohonan atau usulan dari dewan direksi mengenai kegiatan usaha atau transaksi di luar lingkup kewenangan dewan direksi dan memerlukan persetujuan dewan komisaris;
- d) Menandatangani surat-surat saham yang sudah diberi nomor urut selaras dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan;
- e) Memberikan persetujuan terhadap seluruh yang berhubungan dengan *company*, modal serta pembagian untung.

2) Jajaran Direksi

- a) Membuat rencana dan prosedur manajemen risiko yang terdokumentasi dan menyeluruh yang mencakup aktivitas operasional bank, jenis risiko, serta penetapan dan persetujuan batas risiko secara keseluruhan;
- b) Bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko, termasuk menilai dan mengarahkan strategi manajemen risiko selaras dengan laporan dari Unit Bisnis Manajemen Risiko

dan memberikan laporan pertanggungjawaban triwulanan kepada Dewan Komisaris;

- c) Menilai dan menentukan apakah suatu transaksi memerlukan persetujuan selaras dengan kebijakan dan prosedur internal yang relevan atau jika transaksi tersebut melampaui kewenangan pejabat bank di bawah Dewan Direksi.

3) Divisi Audit Internal

- a) Menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada pihak terkait atau auditor bank yang meliputi neraca, laba rugi bank;
- b) Menulis surat permohonan serta menangani dokumen pembiayaan.

4) Kepala Cabang

- a) Menetapkan ruang lingkup tugas, anggaran, tujuan bisnis, sasaran yang akan dicapai, serta strategi dan rencana untuk melaksanakan program sambil tetap berhubungan dengan kantor pusat;
- b) Selaras dengan bidang tanggung jawabnya, pertumbuhan dan pengendalian bisnis, serta manajemen operasional dan administratif di area kerjanya selaras dengan sistem dan prosedur yang relevan, mengawasi, mengendalikan, dan memimpin langsung unit kerja.

5) *Account Officer*

- a) Menyediakan informasi teknis;

- b) Merekomendasikan, mengelola, dan mengambil bagian dalam pelaksanaan tujuan bisnis;
- c) Mengumpulkan uang dan mempromosikan berbagai produk perbankan, baik dana maupun layanan, untuk memaksimalkan operasi kantor cabang.

6) *Teller*

- a) Memverifikasi identitas setiap klien dan membantu melalui pembukuan tabungan mereka sendiri melalui penelitian dan analisis;
- b) Menyetujui penerimaan setoran selaras batas kewenangannya; Melakukan dan menerima pembayaran tunai;
- c) Mengambil simpanan wesel baik dari bank Anda sendiri maupun bank lain;
- d) Catat semua pembayaran dan penerimaan, baik tunai maupun non-moneter.

7) *Customer Service*

- a) Memberi informasi terhadap nasabah terkait produk servis perbankan dan spesifikasi masing-masing jenis produk;
- b) Menyelesaikan langkah pertama administrasi pembukuan;
- c) Dengan memberikan informasi, Anda dapat menjaga interaksi Anda dengan klien tetap positif.

8) Bidang Marketing

- a) Terus menjaga relasi baik terhadap nasabah serta memberi layanan nasabah yang prima agar nasabah merasa tenang dan percaya, sehingga dapat meningkatkan reputasi bank di mata masyarakat;
- b) Mendistribusikan dana kepada klien yang membutuhkannya; namun, upaya ini harus mematuhi standar bank sebagaimana ditetapkan oleh petugas akun;
- c) Mencari nasabah yang mau menyimpan uang di bank serta meyakinkan mereka bahwa uangnya memang aman.

9) *Back Office*

- a) Melakukan verifikasi kebenaran, keabsahan, dan keakuratan surat lamaran, termasuk lamaran transfer, pencairan, dan lamaran lainnya dari area teller yang selanjutnya akan diproses dan dimasukkan ke dalam sistem;
- b) Memasukkan informasi transaksi ke dalam sistem, yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai informasi dalam laporan keuangan.
- c) Sesudah setiap transaksi selesai setiap hari, tutup pembukuan.

4.1.6. Produk dan Layanan Perusahaan

1) ATM PaS iB

Produk layanan perusahaan, ATM Pas iB, memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melakukan transaksi di banyak jaringan

ATM yang dimilikinya, termasuk jaringan ATM Panin Bank, serta beberapa jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

2) PDSB Mobile

Layanan atau fasilitas yang memungkinkan individu memanfaatkan telepon seluler berbasis data untuk melakukan transaksi non-tradisional yang berisiko secara real-time.

3) PDSB Virtual Account

Layanan atau fasilitas untuk membantu mitra/perusahaan mengelola penerimaan transaksi pembayaran dan memungkinkan pelanggan mitra/perusahaan membayar tagihan atau kewajiban kepada mitra/perusahaan melalui saluran pengiriman perusahaan/bank lain.

4) Cash Management System

Layanan atau fasilitas yang memungkinkan para nasabah korporasi perusahaan untuk melakukan transaksi keuangan secara cepat dan mudah secara online dengan memanfaatkan jaringan internet (*web-based*)

5) PDSB Debit Card

Kartu debit yang dapat dimanfaatkan di ATM berlogo Bersama dan Prima, serta mesin EDC (*Electronic Data Capture*) perusahaan.

6) Bank Garansi PaS iB

Salah satu pelaku utama kegiatan bisnis baik di dalam maupun luar negeri ialah Bank Garansi PaS iB yang ialah penyedia jasa perbankan.

7) *Safe Deposit Box* PaS iB

Penyedia layanan perbankan Bank Garansi PaS iB ialah salah satu peserta utama dalam operasi komersial baik domestik maupun internasional.

8) Pembiayaan Investasi PaS iB

Fasilitas keuangan untuk kebutuhan investasi yang ditawarkan kepada individu, perusahaan, dan badan hukum dikenal sebagai pembiayaan investasi.

9) Pembiayaan Multijasa PaS iB

Pembiayaan multijasa PaS iB ialah pembiayaan nasabah guna mendapat jasa khusus dari penyedia jasa.

10) Pembiayaan Modal Kerja PaS iB

Fasilitas pembiayaan modal kerja ialah sarana yang ditawarkan terhadap individu, perusahaan, dan badan hukum guna memenuhi keperluan modal kerja mereka.

11) Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) PaS iB

KPR PaS iB menyediakan pembiayaan jangka pendek, menengah, ataupun panjang dalam pembelian *real estat*, seperti rumah atau rumah toko.

12) Pembiayaan Rekening Koran (PRK) Syariah iB

Pembiayaan giro syariah (PRKS) ialah opsi pembiayaan non-kontraktual (non-proyek) untuk kebutuhan modal kerja perusahaan.

13) Pembiayaan Sewa-IMBT Pas iB

Secara teori, bank menawarkan aset untuk disewakan kepada nasabah dengan pengalihan kepemilikan produk pada akhir periode pembiayaan. Jenis pembiayaan ini dikenal sebagai pembiayaan kontrak ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT).

14) Deposito PaS iB

Prinsip *mudharabah* mengatur pengelolaan Deposito iB Pas, investasi berrentang waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

15) Giro PaS iB

Berdasarkan prinsip wadiah, Giro Pas iB ialah fasilitas penyimpanan uang mata uang rupiah demi keperluan transaksi sederhana dengan pengelolaan untuk membantu kelancaran operasional usaha.

16) Tabungan Pas iB

Tabungan iB ialah rekening tabungan yang menawarkan fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan tetap mengutamakan keamanan dan keandalan.

17) Tabungan Fleksibel iB

Ketika saldo meningkat, Tabungan Fleksibel iB memberi rasio yang lebih besar.

18) Tabungan Bisnis iB

Rekening tabungan investasi yang dikenal sebagai "tabungan bisnis" memungkinkan Anda mengelola keuangan perusahaan dengan cara sebaik mungkin.

19) Tabungan Haji PaS iB

Tabungan Haji Pas iB merupakan tabungan yang didirikan berdasarkan prinsip wadiah, dengan jumlah setoran awal yang diperuntukkan untuk melengkapi rencana ibadah haji.

20) Tabungan Umrah Pas iB

Tabungan Pas iB Umrah merupakan tabungan yang didirikan berdasarkan akad wadiah, dengan jumlah setoran awal yang diperuntukkan untuk melengkapi rencana ibadah umrah.

21) Simpanan Fleximax iB

Tabungan Fleximax iB ialah tabungan berbagai pilihan penarikan yang dapat diambil selaras rencana dan memberikan hasil terbaik.

22) Tabungan Rencana iB

Rencana tabungan berjangka dengan dua pilihan setoran berulang atau non-rutin (gratis) yang disertai asuransi jiwa, rencana tabungan iB dirancang untuk membantu pemenuhan semua rencana.

23) Tabungan Zam Zam iB

Insentif sebagian haji ditawarkan di awal rencana tabungan Zam Zam, dengan syarat nasabah melakukan cicilan yang konsisten.

24) Tabungan SimPel iB

SimPel, atau Tabungan Pelajar Dengan persyaratannya yang tidak susah dan fitur yang menarik, rekening tabungan pelajar iB berupaya untuk mendorong kebiasaan menabung sejak usia muda.

25) Tabungan Member Get Member (MGM)

Tabungan saat klien berjanji untuk menyetorkan sejumlah uang tertentu pada rentang waktu yang sudah ditentukan, dengan insentif awal berupa voucher atau produk lainnya.

4.1.7. Pemaparan Hasil Wawancara

Dari Wawancara terhadap 5 informan didapat hasil yang disajikan pada tabel 4.1:

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
1	Sejak tahun berapa Panin Dubai Syariah Bank KC Malang berdiri?	Informan 1	<i>Kalau pastinya kurang tau mas, 2016 kalau ga salah.</i>
		Informan 2	<i>Setahu saya tahun 2016 mas, insya Allah benar itu.</i>
		Informan 4	<i>Sepertinya 2016.</i>
2	Ada berapa nasabah pembiayaan Haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 1	<i>Tahun 2022 kemarin itu sekitar 2.500 nasabah, tahun ini insya Allah masih 2.200 mas.</i>
		Informan 2	<i>Sepertinya 2.000-an mas, kalau jumlah pastinya mungkin bisa tanya ke Pak Rio.</i>
		Informan 3	<i>Jumlah nasabah itu sekitar 2.000 lebih sih mas.</i>
3	Siapa saja yang berperan atau terkait dalam proses pembiayaan haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 1	<i>Yang paling berperan itu account officer mas, soalnya kan dia tuh yang mulai menghadap nasabah untuk pengenalan. Seterusnya ya nasabah bakal menghubungi account offcernya. Kalau pencairan biasanya ke teller.</i>
		Informan 2	<i>Biasanya ya account officer, terus teller. Ya hampir semua sih mas.</i>

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
		Informan 3	<i>Kalau dari awal ya mungkin marketing, soalnya kan yang menawarkan produk itu marketing. Terus nanti dibantu urus berkas sama account officer dan pencairannya ke teller.</i>
		Informan 4	<i>Saya atau account officer, terus dibantu teller waktu pencairan.</i>
4	Berperan sebagai apa Panin Dubai Syariah Bank dalam pembiayaan haji khususnya dalam akad ijarah?	Informan 1	<i>Secara umum ya sebagai BPS BPIH, ya bank penerima setoran untuk biaya haji atau umroh. Kalau dalam akad ijarah, bank itu sebagai musta'jir.</i>
		Informan 2	<i>Sebagai penerima setoran mas. Jadi nasabah memberikan uangnya ke bank atau musta'jirnya.</i>
		Informan 4	<i>Bank itu jadi musta'jir dalam pembiayaan haji, sebagai penerima setoran nasabah mas.</i>
5	Bagaimana alur transaksi pembiayaan haji menggunakan akad ijarah pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 1	<i>Yang paling awal ya calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan menyerahkan beberapa berkas, nanti dari kantor pusat setelah dilihat-lihat akan ditelpon untuk konfirmasi. Ditanyai tentang data diri dan produk. Jika diterima maka nasabah tersebut menyerahkan berkas ke bank dan melakukan akad. Setelah akad nasabah akan dibantu ke kemenag buat mendaftar haji. Kalau sudah</i>

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
			<i>dapat porsi haji dari kemenag nasabah tinggal membayar angsuran ke bank.</i>
		Informan 2	<i>Dari account officer menjelaskan dulu mas ke calon nasabah, kemudian calon nasabah melakukan pengajuan ke pusat. Nanti ditelpon sama pusat dan dikonfirmasi. Kalau diterima ya nanti account officer dikabari dari pusat. Terus account officer minta beberapa berkas dan melakukan akad dengan nasabah. Terus ya dibantu pengurusan di kemenag sampai dapat porsi haji. Nasabah tinggal membayar angsuran sampai lunas.</i>
		Informan 4	<i>Awal itu calon nasabah pengajuan dulu mas, nanti akan ditelpon sama pusat untuk konfirmasi. Setelah disetujui maka akan dihubungi sama account officer, nah account officer itu akan memberitahu kalau sudah disetujui dan dia membantu nasabah itu melakukan akad. Setelah akad nasabah dibantu account officer melakukan pengurusan berkas di kemenag, kalau sudah dapat porsi haji nasabah tinggal melunasi angsuran.</i>
6	Apa saja persyaratan berkas yang harus	Informan 1	<i>Harus memberikan data diri berupa KTP dan KK dan juga surat nikah foto kopian. Kalau belum nikah ya akta lahir.</i>

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
	dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan haji?		<i>Lalu nasabah juga harus mengisi pembukaan rekeningnya</i>
		Informan 2	<i>Berkas yang harus diberikan biasanya foto kopi KTP, KK sih mas. Sama buku nikah kalau sudah menikah, kalau belum cukup akta lahir saja</i>
		Informan 3	<i>Jadi persyaratan daftar kesini itu yang kita butuhkan KTP, KK, kalau suami istri ya buku nikah. Nah itu kalau sudah usia di atas 17 tahun dan sudah menikah. Kalau belum menikah biasanya itu pakai akte kelahiran ditambahin akte kelahiran itu khusus untuk belum menikah.</i>
		Informan 4	<i>Foto kopi KTP, KK sama akta kelahiran. Kalau sudah nikah ditambahi buku nikah buat mengganti akta kelahiram, akta kelahirannya tidak usah dikumpulkan.</i>
7	Apakah terdapat barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan haji? Jika ada apa barang yang dipakai sebagai jaminan tersebut?	Informan 1	<i>Ada mas, jaminannya itu kami bawa buat jaga-jaga. Yang pertama itu pasti porsi hajinya, kemudian BPIH dia.</i>
		Informan 2	<i>Ada sih mas, jaminannya ya berkas yang didapat dari kemenag. Seperti porsi haji, SPPH sama buku rekening hajinya dia</i>
		Informan 4	<i>Iya jaminannya itu porsi aslinya dia, SPPH, BPIH, sama buku tabungan haji. RTJH kalau singkatnya. RTJH</i>

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
			<i>itu kepanjangannya Rekening Tabungan Jamaah Haji.</i>
8	Bagaimana penerapan akad ijarah pada pembiayaan haji di Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 1	<i>Di kita itu akad ijarahnya dijelaskan dulu dan dalam bentuk kertas. Jadi nasabah biar membaca dan memahami. Tiap angsuran itu ujrohnya berapa nanti dijelaskan</i>
		Informan 2	<i>Akad ijarahnya itu semacam kertas mas, jadi kayak formulir gitu nanti kita jelaskan. Nah nasabah tinggal memilih angsurannya berapa, disitu ada ujrohnya.</i>
		Informan 3	<i>Kita jelaskan dulu sih mas, apa itu produk dan bagaimana ijarahnya. Nasabah juga bisa membaca akad ijarahnya di kertas, jadi nanti setelah paham baru nasabah memilih angsuran sekaligus ujrohnya.</i>
9	Mengapa dalam produk pembiayaan haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang menggunakan akad ijarah?	Informan 1	<i>Ya itu tadi mas, ijarahnya digunakan untuk menentukan angsuran. Kita memberi opsi pilihan angsuran ke nasabah, agar nasabah memilih sendiri angsurannya berapa setelah dijelaskan</i>
		Informan 2	<i>Ijarah ini dipilih sebagai akad pada produk pembiayaan haji karena adanya ujarah atau upah. Dari Panin kan ada account officer yang membantu nasabah, lah upahnya diambil dari situ mas.</i>
		Informan 4	<i>Ijarah itu kan ujroh mas ya, semacam upah gitu kalau bahasa indonesia. Jadi dari</i>

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
			<i>angsuran nasabah kita ngambil beberapa untuk upah account officer. Tapi ya nasabah diberitahu dulu mekanisme akadnya bagaimana.</i>
10	Apakah terdapat kendala dalam produk pembiayaan haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 2	<i>Kalau kendala pasti ada mas. Kadang di tengah-tengah proses mengangsur pasti ada beberapa yang mulai macet. Nah itu kita cek, mungkin nasabah bermasalah ini juga pengajuan pembiayaan lain di bank lain.</i>
		Informan 4	<i>Dari segi data harus clear, ga boleh ada perbedaan antara KTP dan KK. Kalau ada perbedaan harus minta surat keterangan dari kantor desa yang menegaskan bahwa dia satu orang.</i>
11	Mengapa lebih memilih menggunakan produk pembiayaan haji yang dimiliki Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 5	<i>Ya kalau secara umum kan sama ya, semua haji itu bank ini. Cumakan karena kita ada pembiayaan dan ada info bahwa Bank Panin Dubai Syariah itu kalau dari saya pribadi kan sudah ngerti produknya jadi saya percaya kalau saya mengambil pembiayaan di sini. Tapi karena saya tahu produknya yang termasuk yang terbaik terbaiknya ini. Terus kalau tempat lain itu kan biasanya kita dilepas misalnya nantinya pas kita pors, kalau ini kita</i>

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
			<i>didampingi terus nah ini kan ada positifnya ya.</i>
12	Apakah pihak Panin Dubai Syariah Bank KC Malang menjelaskan terlebih dahulu tentang produk pembiayaan khususnya akad ijarah sebelum melakukan transaksi?	Informan 5	<i>Sama aja ya berkas-berkas dimintakan KTP, dimintakan kartu keluarga. Terus ngisi formulir itu permohonan, yaudah habis itu kita serahkan ke apa namanya marketing. Marketing memproses sampai akhirnya saya diACC terus ACC disuruh buka rekening ya dua rekening waktu itu tabungan pas sama RTJH.</i>
13	Bagaimana metode pencairan pembiayaan haji?	Informan 5	<i>Kita tahunya di ACC terus ya otomatis masuk ke rekening itu masuk ke rekeningnya RTJH itu ya dari situ baru kita porsinya proses porsinya ke kemenag.</i>
14	Bagaimana cara membayar angsuran atas pembiayaan haji yang diberikan oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 5	<i>Ya tiap bulan itu kan sudah ditetapkan tanggalnya, jadi ya sebelum jatuh tempo kita bisa ke bank untuk membayar angsuran. Atau bisa langsung transfer ke rekeningnya, nanti pasti kepotong otomatis untuk angsuran.</i>
15	Adakah saran untuk Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?	Informan 5	<i>Saran saya semoga bank Panin ke depannya hajinya itu semakin pilihannya, semakin banyak ya jadi semakin mempermudah nasabah yang lain untuk bisa melakukan pembiayaan.</i>

No	Daftar Pertanyaan	Sumber	Jawaban Responden
Keterangan : Informan 1 : Pak Nova Rio Widhyantoro sebagai <i>Operation Manager</i> Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Informan 2 : Ibu Adibatul Khumaira sebagai <i>Account Officer</i> Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Informan 3 : Ibu Sari sebagai <i>Marketing</i> Pembiayaan Haji Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Informan 4 : Ibu Rosita Puji Ningtias sebagai <i>Account Officer</i> Panin Dubai Syariah Bank KC Malang Informan 5 : Pak Doni Satrianto Nugroho sebagai Nasabah Pembiayaan Pro Hajj			

Sumber : Data diolah peneliti (2025)

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (prohajj)

Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

Selaras terhadap visinya “menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif”. Panin Dubai Syariah Bank KC Malang memiliki produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan baik bagi nasabahnya atau calon nasabah untuk membantu dalam merencanakan pelaksanaan ibadah haji. Produk tersebut ialah produk pembiayaan haji atau biasa disebut produk Prohajj yang memanfaatkan akad *ijarah*.

Produk pembiayaan haji tersebut ditawarkan dengan tujuan agar nasabah segera mendapatkan porsi haji hanya dengan membuka rekening. Tentunya sesudah nasabah melengkapi berkas dan beberapa persyaratan pembukaan rekening, serta nasabah sudah dinyatakan layak untuk memperoleh pembiayaan haji selaras standar operasional prosedur (SOP) dari Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

Account officer Panin Dubai Syariah Bank KC Malang akan melakukan pertemuan dengan calon nasabah pembiayaan haji untuk melakukan penjelasan tentang produk. Sesudah nasabah tertarik dan ingin membuka produk, maka *account officer* akan memberikan formulir pengajuan pembiayaan haji disertai pengumpulan beberapa berkas penunjang.

Adapun beberapa berkas tersebut antara lain:

- 1) Foto kopi KTP (kartu tanda penduduk)
- 2) Foto kopi KK (kartu keluarga)
- 3) Buku nikah (bagi yang sudah menikah)
- 4) Akta kelahiran

Berkas diatas perlu dibawa pada saat pembukaan rekening bagi calon nasabah yang sudah berumur diatas 17 tahun dan sudah menikah. Bagi nasabah yang belum menikah, berkas buku nikah bisa diganti dengan akta kelahiran.

Hal itu diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Beberapa informan yang diwawancara memberikan jawaban yang sama tentang berkas yang harus diberikan. Dari kesamaan jawaban yang diberikan beberapa informan, menyimpulkan bahwa semua karyawan memahami produk tersebut. Dan data yang diambil dari wawancara tersebut berarti data yang valid.

Berkas-berkas yang diminta oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sudah selaras dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler.

Sesudah bekas-berkas tersebut dilengkapi nasabah, maka nasabah akan mendapatkan buku rekening dari Panin Dubai Syariah Bank KC Malang dengan saldo sebesar Rp.25.000.000,00. Saldo tersebut dimanfaatkan nasabah untuk mendaftar serta mendapatkan porsi haji, baik mendaftarkan secara online melalui aplikasi SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) atau secara offline di kemenag dibantu oleh *account officer* Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

Porsi haji tersebut kemudian dibawa oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sebagai jaminan atas nama nasabah dan diberikan sesudah nasabah melunasi semua angsurannya. Selain porsi haji yang ditahan sebagai jaminan, Panin Dubai Syariah Bank KC Malang juga menahan beberapa berkas yang didapat pada saat pemorsian haji, seperti bukti setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan buku tabungan atau Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH).

Informasi di atas didapat dari wawancara dengan beberapa informan dari Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Beberapa informan yang diwawancarai memberikan jawaban yang sama tentang jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Dari kesamaan jawaban yang diberikan beberapa informan, menyimpulkan bahwa semua karyawan memahami produk tersebut. Dan data yang diambil dari wawancara tersebut berarti data yang valid.

Buku tabungan nasabah akan dibawa oleh pihak Panin Dubai Syariah Bank KC Malang, sehingga apabila nasabah akan membayar angsuran tidak

perlu membawa buku tabungan tersebut. Selain itu nasabah juga bisa membayar secara online cukup dengan mengisi saldo selaras nominal angsuran dan saldo tersebut akan otomatis terpotong pada tanggal jatuh tempo.

Nominal angsuran setiap nasabah pastinya berbeda-beda selaras dengan rentang waktu yang mereka inginkan. Pada produk pembiayaan haji di Panin Dubai Syariah Bank KC Malang terdapat beberapa pilihan rentang waktu, hal itu bertujuan agar nasabah memiliki banyak pilihan selaras dengan keinginan hatinya. Ada yang rentang waktu 1 tahun, 3 tahun hingga 5 tahun. Rinciannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Tabel Angsuran Pembiayaan Haji

Janga Waktu	Plafon Pembayaran	DP	Angsuran
1 Tahun	15.000.000	10.000.000	1.405.000
	20.000.000	5.000.000	1.874.000
	25.000.000	-	2.343.000
2 Tahun	15.000.000	10.000.000	780.000
	20.000.000	5.000.000	1.040.000
	25.000.000	-	1.300.000
3 Tahun	15.000.000	10.000.000	572.000
	20.000.000	5.000.000	763.000
	25.000.000	-	953.000
5 Tahun	15.000.000	10.000.000	405.000
	20.000.000	5.000.000	540.000
	25.000.000	-	625.000

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dengan rentang waktu 5 tahun, nasabah bisa membayar angsuran sebesar Rp.625.000 rupiah setiap bulannya. Nominal tersebut sudah termasuk dengan angsuran bulanan dan ujah yang diberikan. Nominal tersebut tentunya sudah disepakati oleh nasabah pada saat pengakadan dengan *account officer* Panin

Dubai Syariah Bank KC Malang. Dalam produk pembiayaan haji biasanya akan memanfaatkan akad ijarah.

Hal ini selaras pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS bisa mendapat imbalan jasa (*ujrah*) dengan memanfaatkan asas *al-ijarah* selaras Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.

Gambar 4. 3 Brosur Produk Haji



Sumber: Panin Dubai Syariah Bank (2025)

Fakhrouzy (2019) menjelaskan bahwa definisi gramatikal dari kata ijarah adalah jual beli keuntungan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Qamus al Muhith karya al-Firus Abadi. Al-ajr (perbuatan dan perilaku) dan kata dasar ijarah (masydar) memiliki makna yang sama. Dengan demikian,

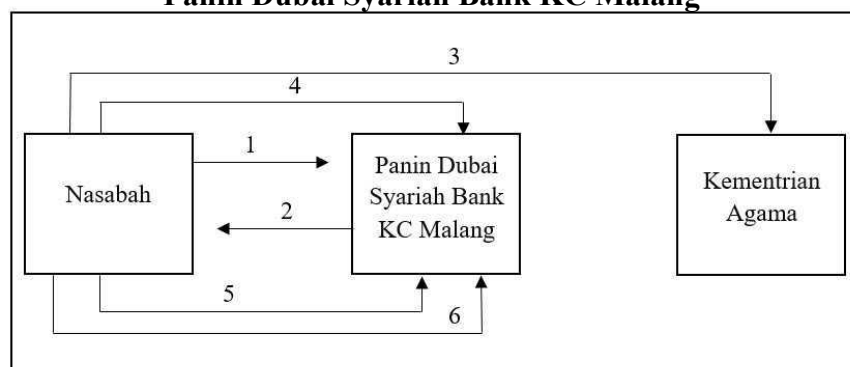
menurut etimologinya, ijarah berarti pembayaran atas perbuatan, perilaku, atau imbalan atas kerja yang dilakukan. Makna linguistik ijarah menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu imbalan atas kerja atau jasa, menurut kitab Maqayis al Lughah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, lembaga keuangan Islam harus menawarkan layanan atau komoditas sewa. Komponen pembiayaan haji untuk haji dapat dicirikan sebagai komoditas sewa. Sementara nasabah bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang dalam kondisi baik dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan kontrak, mereka juga diharuskan untuk membayar upah atau ujroh.

Untuk mekanisme implementasi akad ijarah pembiayaan Prohajj di Panin

Dubai Syariah Bank KC Malang disajikan dalam gambar 4.4 berikut:

Gambar 4. 4 Mekanisme Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Prohajj Panin Dubai Syariah Bank KC Malang



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Adapun penjelasan dari mekanisme implementasi akad ijarah pembiayaan

Prohajj di Panin Dubai Syariah Bank KC Malang yakni :

- 1) Alur yang pertama yaitu nasabah mendatangi Panin Dubai Syariah Bank KC Malang untuk melakukan pengajuan pembiayaan haji.

- 2) Alur yang kedua yaitu Panin Dubai Syariah Bank KC Malang memberikan pembiayaan haji kepada nasabah.
- 3) Alur yang ketiga yaitu nasabah membayarkan pendaftaran haji ke kementrian agama dan mendapat porsi haji.
- 4) Alur yang keempat yaitu nasabah memberikan porsi haji dan beberapa berkas yang menjadi jaminan kepada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.
- 5) Alur yang kelima yaitu Panin Dubai Syariah Bank KC Malang dan nasabah melakukan akad ijarah selaras dengan pilihan nasabah.
- 6) Alur yang keenam yaitu nasabah melakukan pembayaran ujah secara berangsur atas akad ijarah untuk biaya pendaftaran haji.

Dari penjelasan mekanisme implementasi akad ijarah pembiayaan Prohaji di Panin Dubai Syariah Bank KC Malang, mengemukakan jika Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sudah selaras dengan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah memiliki sejumlah ketentuan yang telah dipatuhi oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Sehingga Panin Dubai Syariah Bank KC Malang dapat melaksanakan akad ijarah dalam produk pembiayaan haji (prohaji) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak sewa menyewa barang dan jasa antara *mu'jir* dan *musta'jir*, atau antara *musta'jir* dan *ajir*, dikenal sebagai akad ijarah. Menurut definisi ini, tiga pihak, baik individu maupun badan usaha dapat mengadakan akad ijarah. *Ajir*,

atau pihak yang menawarkan jasa berdasarkan kontrak, berada di urutan terakhir, diikuti oleh *mu'jir*, atau pihak yang menyediakan jasa, dan *musta'jir*, atau pihak yang menyewa.

Skema mekanisme implementasi akad ijarah di atas juga terdapat tiga pihak, yaitu nasabah sebagai *mu'jir*, Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sebagai *musta'jir* dan Kementrian Agama sebagai *ajir*. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan haji kepada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang, sesudah disetujui maka nasabah diminta melengkapi data dan melakukan akad secara tertulis di kantor Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Kemudian nasabah akan dibantu oleh *account officer* Panin Dubai Syariah Bank KC Malang dalam mengurus berkas-berkas pendaftaran haji di kementrian agama setempat sampai mendapatkan porsi haji.

Sesudah mendapatkan porsi haji, nasabah melakukan pembayaran ujah secara berangsur selaras dengan kesepakatan awal pada akad ijarah. Porsi haji tersebut akan di bawa oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sebagai jaminan dan diberikan kembali kepada nasabah sesudah melunasi semua tanggungan biaya yang timbul selama proses pembiayaan haji.

4.2.2. Kendala dan solusi implementasi akad ijarah dalam produk

pembiayaan haji (prohajj) Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

Implementasi akad ijarah produk pembiayaan haji (prohajj) pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang, ditemukan beberapa kendala atau hambatan yang terjadi sebelum proses pembiayaan, maupun selama proses pembiayaan.

Kendala tersebut biasanya datang dari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, bisa karena masalah mengenai administrasi berkas atau hal yang lain.

Kendala pertama biasanya terdapat pada saat nasabah akan melakukan pengajuan yang mana nasabah masih belum mengerti secara menyeluruh mengenai akad ijarah. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan nasabah hanya membaca brosur produk tanpa mencari tahu mengenai penjelasan mengenai produk tersebut.

Solusi dari kendala tersebut bisa diselesaikan dengan cara menuliskan penjelasan secara rinci mulai dari pengenalan akad sampai dengan penyelesaian angsuran, atau sampai nasabah bisa berangkat haji. Penjelasan tersebut juga tergabung dalam formulir pada saat nasabah mengajukan pembiayaan haji. Dan meminta nasabah mebubuhkan tanda tangan pada setiap pojok kanan bawah lembar kertas formulir, sebagai tanda bahwa nasabah tersebut sudah membaca dan mengerti mengenai produk yang akan diajukan.

Pastinya dilakukan penjelasan juga oleh *account officer* yang bertugas membantu nasabah dalam pengajuan pembiayaan atau pembukaan rekening. Informasi di atas didapat dari wawancara dengan beberapa informan dari Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Beberapa informan yang diwawancarai memberikan jawaban yang sama tentang prosedur akad ijarah dalam produk pembiayaan haji. Dari kesamaan jawaban yang diberikan beberapa informan, menyimpulkan bahwa semua karyawan memahami produk tersebut. Dan data yang diambil dari wawancara tersebut berarti data yang valid.

Kendala selanjutnya biasanya terjadi pada saat nasabah melengkapi berkas pendaftaran. Bisa jadi adanya perbedaan penulisan nama atau perbedaan penulisan tempat tanggal lahir antara di KTP dan di KK nasabah. Hal itu bisa terjadi karena salah penulisan pada saat nasabah membuat kartu keluarga baru sesudah menikah.

Solusi dari kendala ini mengharuskan nasabah meminta surat keterangan dari kantor desa setempat. Surat keterangan tersebut menerangkan bahwa nasabah ialah satu orang yang mana terdapat kesalahan penulisan pada salah satu berkas. Hal ini menjadi solusi terbaik dikarenakan lebih cepat daripada nasabah harus mengurus ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Sehingga bisa memperlambat proses pengajuan ke kementrian agama.

Kendala tidak hanya pada saat sebelum proses pembiayaan, tapi selama proses pembiayaan juga terdapat beberapa kendala yang dialami. Seperti nasabah yang mulai mempertimbangkan akan meneruskan angsuran atau tidak. Hal ini bisa saja terjadi karena nasabah mengajukan pembiayaan lain selain pembiayaan haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang.

Langkah awal untuk menyelesaikan kendala ini ialah *account officer* Panin Dubai Syariah Bank KC Malang melakukan kroscek di sistem Bank Indonesia untuk melihat apakah nasabah sudah melakukan pembiayaan di bank lain atau tidak. Langkah selanjutnya ialah menghubungi nasabah dengan tujuan agar nasabah kembali yakin dengan meneruskan angsuran pembiayaan haji.

Namun apabila tidak ditemukan solusi, maka keputusan dari kedua belah pihak harus diselesaikan selaras dengan musyawarah bersama atau mengikuti

peraturan yang berlaku. Sebagai contoh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Kendala selanjutnya biasa terjadi pada produk pembiayaan, yaitu nasabah sudah beberapa kali tidak melunasi angsuran selaras nominalnya. Hal ini bisa terjadi karena nasabah mengalami perubahan masalah ekonomi. Kemungkinan terburuk dari kendala ini ialah nasabah sudah dinyatakan tidak bisa melanjutkan angsuran.

Solusi yang dilakukan Panin Dubai Syariah Bank KC Malang untuk mengatasi kendala ini ialah menjadikan beberapa berkas persyaratan pemberangkatan haji sebagai jaminan. Seperti bukti setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan buku tabungan atau RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji).

Selanjutnya terdapat kendala yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad ijarah pada pembiayaan haji. Hal ini terjadi dikarenakan nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai musta'jir untuk membayarkan angsuran pembiayaan dengan baik. Apabila kendala ini terjadi, maka porsi haji nasabah akan hilang.

Solusi yang dilakukan oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang ialah memberikan beberapa panggilan ke nasabah, agar kembali melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Namun apabila hingga beberapa panggilan ternyata nasabah tidak membayar angsuran, maka pihak Panin Dubai Syariah Bank KC Malang akan mendatangi nasabah secara kekeluargaan. Melakukan

musyawarah dengan nasabah dan mengambil keputusan bersama terkait pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Akad sewa menyewa produk dan jasa antara *mu'jir* serta *musta'jir*, ataupun antara *musta'jir* serta *ajir*, dikenal dengan akad *ijarah*. Nasabah menjadi pihak sebagai *mu'jir*, Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sebagai *musta'jir*, dan Kementerian Agama sebagai *ajir* dalam skema mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* pada *case study* produk pembiayaan haji (*prohajj*).

Alur yang pertama ialah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan haji kepada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang, sesudah disetujui maka nasabah diminta melengkapi data dan melakukan akad secara tertulis di kantor Panin Dubai Syariah Bank KC Malang. Kemudian nasabah akan dibantu oleh *account officer* Panin Dubai Syariah Bank KC Malang dalam mengurus berkas-berkas pendaftaran haji di kementrian agama setempat sampai mendapatkan porsi haji.

Sesudah mendapatkan porsi haji, nasabah melakukan pembayaran ujah secara berangsur selaras dengan kesepakatan awal pada akad *ijarah*. Porsi haji tersebut akan di bawa oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sebagai jaminan dan diberikan kembali kepada nasabah sesudah melunasi semua tanggungan biaya yang timbul selama proses pembiayaan haji.

Dalam implementasi akad *ijarah* produk pembiayaan haji (*prohajj*) pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang, ditemukan beberapa kendala atau hambatan yang terjadi sebelum proses pembiayaan, maupun selama proses

pembiayaan. Kendala awal terjadi karena nasabah tidak memahami secara penuh bagaimana mekanisme akad yang akan diambil. Maka solusi yang diambil ialah memberikan pemahaman kepada nasabah baik secara tertulis atau lisan.

Kemudian kendala perbedaan penulisan nama nasabah atau tempat tanggal lahir pada berkas KTP atau KK. Solusi dari kendala itu ialah nasabah diharuskan meminta surat keterangan kantor desa setempat, yang mengungkapkan jika nasabah ialah satu orang yang sama. Kemudian kendala pada pembayaran angsuran oleh nasabah. Maka solusi yang dilakukan ialah menjadikan porsi haji nasabah sebagai jaminan, memberikan surat peringatan, hingga mendatangi nasabah secara kekeluargaan dan melakukan musyawarah.

Adapun temuan pada penelitian ini adalah adanya agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang berupa beberapa dokumen administrasi perjalanan ibadah haji. Beberapa dokumen yang menjadi jaminan tersebut ialah porsi haji jamaah, bukti setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan buku tabungan atau RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji).

Jaminan tersebut akan dibawa oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang sampai nasabah melunasi semua tanggungan biaya yang timbul selama proses pembiayaan haji.

5.2. Saran

Penulis memberi sejumlah rekomendasi terhadap pihak berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk akan membantu Panin Dubai Syariah Bank KC Malang memenangkan klien baru dan lama.
- 2) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada pembiayaan haji dengan akad yang berbeda. Atau melakukan penelitian pada akad ijarah pada pembiayaan umrah atau yang lainnya.
- 3) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada saat proses berlangsungnya akad atau proses pembiayaan. Sehingga bisa mengambil data lebih akurat dalam implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 236–247. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>
- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 98–117. <https://doi.org/10.22236/jei.v12i1.7005>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Darmawan, R. S., & Fauzi, A. (2020). Implementasi Akad Ijarah pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 51–65. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1127>
- Devyane, S. A., Kristianingsih, K., & Juniwati, E. H. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Istishna, Qardh dan Ijarah Terhadap Return on Asset Pada PT Bank Bri Syariah Tbk. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 286–298. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2961>
- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2016). *Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/28/2016 tentang Pendoman Pendaftaran Haji Reguler*. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/963551>
- DSN - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah No: 09/DSN-MUI/IV/2000*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae906cf09db80b7e5313531363434.html>
- DSN - Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f8036795210ae3f313632323236.html>
- Farid, M. R. A. (2019). Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 107–120. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.758>
- Fuad, N. F. Z. (2019). Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 4(2), 211–232.

<https://doi.org/10.22515/islimus.v4i2.1750>

- Hadji, D. U., & Daingtaw, N. P. (2023). Penerapan Akad Ijarah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 27–33. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/65>
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In Z. M (Ed.), *UIN-Maliki Malang Press* (1st ed.). UIN-Maliki Malang Press.
- Hudafi, H., Lakuanine, A. B., & Devianita. (2021). Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 2(April), 43–55. <https://scholar.archive.org/work/ww2it5rsyrg2tozvomind3d6gu/access/wayback/https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mutawazin/article/download/236/153>
- Indonesia, R. (1998). *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992* (p. 63). <https://bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Jalil, U. bin A., Mahdi, F. M., & Agustin, A. F. (2022). Analisis Kelayakan Nasabah pada Pembiayaan Akad Line Facility Musyarakah (Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank TBK Cabang Malang). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 1(3), 154–165. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/22081>
- Jamarudin, A., & Pudir, O. C. (2020). Application of Akad Ijarah Islamic Law in the Al-Qur'an. *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Sosial Budaya)*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.33592/islamika.v14i1.637>
- Jannah, K., & Mahmudi, M. (2023). Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(1), 83–96. <https://www.journal.staisyaichona.ac.id/index.php/jeir/article/view/78>
- Jayengsari, R., & Husnaeni, U. A. (2020). Management Of Financial Inclusion In Islamic Banking: Evidence From Indonesia. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 44–58. https://doi.org/10.22236/agregat_vol4/is1pp44-58
- Khasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik

- Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 93–108. <https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.191>
- Liaanjani, D., & Sutikno, S. (2021). Restructuring As An Effort To Reduce The Impact Of Problem Financing On Griya Ib Hasanah Produc. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i1.3969>
- Mubarok, A., & Faizah, I. (2022). Biaya Pengeyelenggaraan Ibadah Haji dan Prakteknya di Bank Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 2(1), 74–90. <https://doi.org/10.32332/multazam.v2i1.5269>
- Ningsih, D. A., & Jannah, N. (2022). Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 751–757. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2624179>
- Nurhidayah, N., & B, I. (2020). Analisis Kualitatif Hubungan Budaya Kerja Organisasi dengan Opini Audit (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Majene). *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 505–516. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.303>
- Prayoga, S. R., & Susilo, J. (2022). Analisis Penentuan Biaya Sewa Penyimpanan Akad Ijarah pada Produk Gadaai Emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1 No. 2(2), 90–101. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/9492>
- Raco, Jozef Richard. (2010). Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan keunggulannya). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rianto, P. (2020). Modul Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian*, 231.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Sanuri. (2023). The Strategic Role of Qiyas Theory on Elasticity of Islamic Law in Solving Contemporary Issues. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(2), 137–148. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.137-148>
- Saprida, S., & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 283–290. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>

- Sinambela, A. P. S., Anggraini, T., & Yanti, N. (2023). Implementasi Akad Rahn dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 5405–5436. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3674791>
- Sudrajat, I., & Sa'adah, H. (2022). Mekanisme Akad Wadiah dalam Produk Tabungan IB Haji di Bank Muamalat KCP Indramayu. *JSEF Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 106–112. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.19>
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Sulanjana, R. A. (2020). Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 1308–1318. <https://doi.org/10.52250/bmr.v9i2.349>
- Syahza, A. (2021). Metode Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021. In *Repository Universitas Riau* (Agustus 20, Vol. 3). UR Press. <https://almasdi.staff.unri.ac.id/files/2021/09/Buku-Metopel-2021-ISBN-978-623-255-107-7.pdf>
- Taufik, A., & Yumna, L. (2023). Implementasi Akad Qard & Ijarah Multijasa pada Produk Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020). *EMANASI Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 6(1), 1–11. <https://adpiks.or.id/ojs/index.php/emanasi/article/view/75>
- Wahid, A. (2019). Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Mencetak Kemandirian Jamaah Calon Haji. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(1), 126–143. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3476>
- Wijaya, A., & Maulida, N. (2022). Implementasi Fatwa MUI dalam Akad Ijarah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 01(01), 23–32. <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/9>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

20/06/25, 15:52

... Sistem Informasi Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2.0



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 19540029
Nama : KELVIN RUDH AHLUL FIRDAUS
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Dosen Pembimbing 1 : Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM
Dosen Pembimbing 2 :
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi : IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PRODUK PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI (PROHAJI) Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	06 Oktober 2023	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	Memberi arahan dalam membuat Latar Belakang, mengganti Fokus Penelitian dan merevisi Bab 2	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	29 Februari 2024	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	Menambah jurnal internasional dan citation dosen UIN Malang. Revisi subjek penelitian dan analisis data.	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	07 Maret 2024	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	Memasukkan Sitasi Dosen UIN Malang dan merevisi subjek penelitian	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	11 Maret 2024	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	ACC Seminar Proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	23 April 2024	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	ACC Revisi Semprom	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	23 Oktober 2024	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	Melengkapi hasil dan pembahasan di bab 4	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	05 Februari 2025	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	Mengumpulkan sebagian hasil wawancara	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	07 Februari 2025	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	ACC Semhas	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	16 April 2025	Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH, SE., MM	Revisi semhas dan ACC Ujian Skripsi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2

Malang, _____
Dosen Pembimbing 1

**Dr. NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH,
SE., MM**

Kajur / Kaprodi,

Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

20/06/25, 16.24

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
NIP : 197609242008012012
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : KELVIN RUDH AHLUL FIRDAUS
NIM : 19540029
Konsentrasi : Entrepreneur
Judul Skripsi : **Implementasi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Haji (Prohajj) Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
7%	6%	5%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juni 2025

UP2M



Fitriyah, MM

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1751/F.Ek.1/PP.00.9/11/2023 23 November 2023
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth. **Pimpinan Panin Dubai Syariah Bank KC Malang**
Jl. MGR Sugiyopranoto No.7, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : KELVIN RUDH AHLUL FIRDAUS
NIM : 19540029
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Contact Person : 085216398011
Judul Penelitian : Implementasi Akad Ijarah Multijasa Dalam Produk Pembiayaan Talangan Haji (PROHAJJ) Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang
Dosen Pembimbing : Dr. Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.



Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan untuk Pihak Internal (*Manager, Customer Service atau Sales Marketing*)

- 1) Sejak tahun berapa Panin Dubai Syariah Bank KC Malang berdiri?
- 2) Ada berapa nasabah pembiayaan Haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?
- 3) Siapa saja yang berperan atau terkait dalam proses pembiayaan haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?
- 4) Berperan sebagai apa Panin Dubai Syariah Bank dalam pembiayaan haji khususnya dalam akad ijarah?
- 5) Bagaimana alur transaksi pembiayaan haji menggunakan akad ijarah pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?
- 6) Apa saja persyaratan berkas yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan haji?
- 7) Apakah terdapat barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan haji? Jika ada apa barang yang dipakai sebagai jaminan tersebut?
- 8) Bagaimana penerapan akad ijarah pada pembiayaan haji di Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?
- 9) Mengapa dalam produk pembiayaan haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang menggunakan akad ijarah?
- 10) Apakah terdapat kendala dalam produk pembiayaan haji pada Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?

B. Pertanyaan untuk Nasabah

- 1) Mengapa lebih memilih menggunakan produk pembiayaan haji yang dimiliki Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?
- 2) Apakah pihak bank menjelaskan terlebih dahulu tentang produk pembiayaan khususnya akad ijarah sebelum melakukan transaksi?
- 3) Bagaimana metode pencairan pembiayaan haji?
- 4) Bagaimana cara membayar angsuran atas pembiayaan haji yang diberikan oleh Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?
- 5) Adakah saran untuk Panin Dubai Syariah Bank KC Malang?

Lampiran 5 Paparan Hasil Dokumentasi

Brosur Produk Haji

PEMBIAYAAN SYARIAH IBADAH HAJI

"SAAT KITA BISA, TAPI TAK MAU
MAKA AKAN DATANG MASA
SAAT KITA MAU, TAPI TAK BISA"

JANGKA WAKTU	PLAFON PEMBAYARAN	DP	ANGSURAN
1 TAHUN	15.000.000	10.000.000	1.405.000
	20.000.000	5.000.000	1.874.000
	25.000.000	-	2.342.000
2 TAHUN	15.000.000	10.000.000	780.000
	20.000.000	5.000.000	1.040.000
	25.000.000	-	1.300.000
3 TAHUN	15.000.000	10.000.000	572.000
	20.000.000	5.000.000	763.000
	25.000.000	-	953.000
5 TAHUN	15.000.000	10.000.000	405.000
	20.000.000	5.000.000	540.000
	25.000.000	-	625.000

✓ AKAD SYARIAH IJARAH
✓ SYARAT HANYA KK DAN KTP
✓ 1 PENGAJUAN BISA 4 JAMAAH

SETORAN AWAL Rp 800rb!

Cp:

Panin Tabungan Haji Milenial
SOLUSI MUDAH BERANGKAT HAJI

Milenial Cerdas, Siapkan Porsi Haji Sejak Dini

Nabung Sehari Langsung Dapat Porsi Haji

SETORAN AWAL 1 Jt
PERBILAN 675
SELAMA 5 TH

KEUNGGULAN KAMI

- ✓ Tanpa DP
- ✓ Tanpa Jaminan & Denda Keterlambatan
- ✓ Langsung Porsi Kemenag
- ✓ Aman Terpercaya

SYARAT & KETENTUAN

- ✓ Foto Copy KTP & KK

Contact Person

Wawancara dengan Bu Sari selaku *Marketing* Pembiayaan Haji



Wawancara dengan Bu Rosita selaku *Account Officer* Pembiayaan Haji



Wawancara dengan Pak Doni selaku salah satu nasabah Pembiayaan Haji



Lampiran 6 Biodata Peneliti

Nama : Kelvin Rudh Ahlul Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir : Batu, 15 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Purwantoro No. 21,
Desa Tlekung, Kec.Junrejo,
Kota Batu
Nomor Telepon : 0852-1639-8011
Email : kelvinrudh51@gmail.com



Pendidikan Formal

2007 – 2013 : SDN Tlekung 02
2013 – 2016 : SMP Bahrul Maghfiroh
2016 – 2019 : SMA Bahrul Maghfiroh